

SKRIPSI

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
SEPIHAK PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PANEN DI
DESA MANGIMPURU KECAMATAN BACUKIKI
BARAT KOTA PAREPARE



OLEH

RESMA
NIM : 18.2200.042

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
SEPIHAK PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PANEN DI
DESA MANGIMPURU KECAMATAN BACUKIKI
BARAT KOTA PAREPARE**



OLEH

**RESMA
NIM. 18.2200.042**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H)
pada program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

ii

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan
Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa
Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Resma

NIM : 18.2200.042

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1618

TAHUN 2022

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc.,M.Ag

NIP : 19711214 200212 2 002

(.....)

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004

(.....)

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP : 197609012006042001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Resma


Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.042

Program Studi : Hukum Ekonomi Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor:1618 TAHUN 2022

Tanggal kelulusan : 09 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc.,M.Ag (Ketua) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI (Sekertaris) (.....)

Budiman, M.HI (Penguji I) (.....)

Dr.Hj.Saidah,S.HI.,M.H (Penguji II) (.....)

PAREPARE

Mengetahui:
Dekan,
Institut Agama Islam Negeri Parepare




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen Di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada keluarga terkhususnya bapak saya H. Amir Tinulu, Ibu saya Hj. Marlina, Adik saya Aulia Sari Amir dan Nova Liza Amir atas doa, nasehat, dukungan dan kasih sayang sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat partisipasi batuan, dukungan dan doa serta bimbingan dari berbagai pihak maka kesulitan dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak atas segala bantuannya dalam penyusunan skripsi ini, terutama Dr. Hj. Rusdaya

Basri Lc., M. Ag. selaku pembimbing I dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing II yang telah sabar, ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan motivasi dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekretaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku dosen Penasehat Akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas bimbingan dan arahan mengenai proses perkuliahan sejak menjadi mahasiswa baru hingga terselesaikannya skripsi ini

5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
8. Terima kasih juga kepada para petani dan pedagang (pengumpul) di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang telah membantu dalam proses penelitian.
9. Kepada Teman-teman seperjuangan Resti Rasia, Bil Afni, Sitti Hijrah, Nur Annisa Putri atas bantuannya dalam segala hal semasa kuliah, serta telah banyak memberikan kenangan dan cerita semasa menjadi mahasiswa di IAIN Parepare. Dan terkhusus kepada teman saya, Herna yang selalu menemani dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Dan teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya

penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.


Pinrang, 16 Januari 2023

Penyusun,



Resma
NIM. 18.2200.042

Resma
NIM. 18.2200.042



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : RESMA
Nim : 18.2200.042
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 09 September 1999
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 16 Januari 2023

Penyusun,



RESMA
NIM. 18.2200.042

ABSTRAK

Resma. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kota Parepare* (di bimbing oleh Ibu Hj. Rusdaya Basri dan Ibu Hj. Sunuwati)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kota Parepare. Dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktik terhadap pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Bagaimana penyelesaian terhadap pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen, dan Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen.

Adapun metode yang digunakan, untuk jenis penelitian ini adalah jenis *Field Research* yang dilakukan langsung di lokasi penelitian sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Teknik pengolahan data melalui tahapan observasi dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Akad perjanjian yang dilakukan oleh petani dan pedagang adalah secara lisan sedangkan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani merupakan suatu kebiasaan yang mereka lakukan apabila ada pedagang lain yang menawarkan harga lebih tinggi untuk hasil panen daripada pedagang pertama. 2) Sistem penyelesaiannya dimana petani memberikan keseluruhan uang muka kepada pedagang pertama, atau dengan cara tidak memberikan uang muka kepada pedagang namun memberikan rekomendasi kepada petani lain yang mau memberikan hasil panen dengan uang muka tersebut. 3) Jika dilihat *ijab* dan *qabul* yang digunakan sudah sah menurut islam sedangkan jika dilihat dari rukun dan syaratnya sistem jual beli dengan cara ada petani tidak menerapkan pembatalan sepihak sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya penerapan jual beli dengan cara pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani dimana hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Etika Bisnis Islam, Hasil Panen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.i
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xivi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Peneletian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teoritis.....	14
1. Teori Akad.....	14
2. Teori Jual Beli.....	19
3. Pembatalan perjanjian dan akibat hukumnya.....	27
C. Tinjauan Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Praktik Pembatalan Sepihak terhadap Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.....	43
B. Penyelesaian Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen Di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Baratat Kota Parepare.....	64
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.....	74
BAB V PENUTUP.....	83
A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	33
1.2	Tabel Data Petani dan Pedagang	61
1.3	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat izin meneliti dari kampus	IV
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare	V
Lampiran 3	Pedoman wawancara	VI
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	VII-XVIII
Lampiran 5	Dokumentasi	XIX
Lampiran 6	Surat keterangan selesai meneliti	
Lampiran 7	Biografi penulis	XXII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamza	'	Apostrof

	h		
ح	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اُوْ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauLa*

3. Maddah

Maddahatau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrahpanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُ	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatulfādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نَعْمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ : *'Ali* (bukan *'Aliyyatau 'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyyatau 'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (ل) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzī bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِالله : *billah* دِينًا اللهُ : *dīnullah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*a/-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*A/-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahrurRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS .../.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

صفحه = ص

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku

No. : berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Intinya hubungan manusia terhadap manusia yang lain ialah saling membutuhkan satu sama lain, sebagaimana yang Allah swt perintahkan untuk saling tolong menolong, bahu-membahu untuk mencapai sesuatu yang bisa direalisasikan lewat jual-beli ataupun bentuk hubungan sosial yang lainnya.²

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Menurut KUHP perdata jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. *Wahbah Al-Zuhaily*

¹ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 2019.h.11

² Putri Dwi Rahayu, "Tinjauan Hukum Islam Kebiasaan Merubah Harga Secara Sepihak Pada Jual Beli Sayur-Mayur" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perdata Islam: Surabaya, 2018).

³ Tim Visi Yustisia, *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)* (VisiMedia, 2015).h.342

mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. *Sayyid Sabiq*, mendefinisikannya dengan “jual beli ialah pertukaraan harta dengan harta atas dasar saling merelakan”.⁴ Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Suatu transaksi jual beli di dalamnya terdapat akad atau perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵ Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban kepada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Menurut Hukum Islam ada dua istilah dalam *al-Qu’ran* yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu kata akad dan kata janji. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.⁶ Dikatakan ikatan maksudnya adalah penghimpunan atau pengumpulan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seulas tali yang satu. Kata akad terdapat dalam Q.S. Al-Maidah 5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْسِنُوا لِلرِّبَاةِ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَىٰهَا تَعَاهَدُونَ وَالْعُقُودُ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَىٰهَا تَعَاهَدُونَ

⁴ Arlianah Megawati, “Konsep Fikih Muamalah,” no. October (2019): 7.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, vol. 6 (Lentera Islam, 2018).h.342

⁶ Gemala Dewi, *et al., eds., Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 45.

حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁷

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.⁸

Namun tidak semua perjanjian atau akad dalam transaksi jual beli itu berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ada beberapa kejadian dimana salah satu pihak mengingkari janji dengan cara membatalkan akad jual beli setelah kesepakatan terjadi. Salah satu contoh pembatalan perjanjian yang hidup di tengah masyarakat yang juga merupakan kajian dalam penelitian ini yaitu jual beli hasil panen sayuran di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw.

⁷ Al-Quran dan terjemahannya, Q.S. Al-Maidah 5:1

⁸ Indra Lesmana, "Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah Kelapa Di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur," (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Palangkaraya, 2021).

Bersabda:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا أؤتمن خان.

Artinya:

Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia telah berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: "Tandanda orang munafik ada tiga perkara: Apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia mengkhianatnya". (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

Hadis ini menjelaskan apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanat dia berkhianat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis ini membahas mengenai pihak yang mengingkari janji dengan cara membatalkan akad jual beli setelah kesepakatan terjadi. Orang munafik lebih parah dari orang kafir yang asli karena orang kafir asli menampakkan kekafirannya sehingga semua orang mengetahui hakikat mereka. Berbeda halnya dengan orang munafik, di samping kekafirannya, mereka juga menipu Allah, meskipun Allah maha mengetahui isi hati mereka. Pantas jika mereka dimasukkan ke neraka Jahanam di bagian dasar yang paling bawah, karena apa yang mereka lakukan lebih parah.

Hadis mengenai larangan pembatalan akad

⁹ Ahmad Mudjab Mahalli, Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih: Bagian Ibadat, ed. I, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 57.

رفع العقد، وإلغاء حكمه وآثاره برضا طرفيه:الإقالة

Artinya:

“Iqolah adalah membatalkan akad atau menghapuskan akad serta segala konsekuensi hukumnya dengan kerelaan dari kedua belah pihak. (Imam Ibnu Qudamah, al Mughni, 6/201; Imam Al Kasani, Bada’i’ as Shana’i’ fi Tartib Al Syara’i’, 5/308).

Seharusnya hal ini tidak terjadi lagi karena sudah ada aturan yang mengatur tentang pembatalan perjanjian yang telah di atur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP perdata), namun kenyataannya hal ini masih terjadi khususnya di Desa Mangimpuru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang dimana pemilik kebun ini sebelumnya telah melakukan akad jual beli kepada pedagang (pengumpul) pihak pertama lalu membatalkannya dengan melakukan akad jual beli lagi kepada pedagang (pengumpul) pihak kedua dikarenakan penawaran pihak kedua lebih tinggi dibandingkan pihak pertama sehingga pemilik kebun ini membatalkan perjanjian yang telah disepakati kepada pihak pertama yang dimana hal ini juga bertentangan dengan akad jual beli menurut tinjauan *fiqh muamalah*.

Perjanjian jual beli hasil panen sayuran di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yaitu perjanjian yang terjadi antara petani hasil panen sayuran dengan pihak pedagang (pengumpul)

yang dilakukan secara lisan. Dimana kesepakatan hanya melalui kata-kata dan tidak tertulis. Pada perjanjian jual hasil panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare adalah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani hasil panen sayuran kepada pedagang (pengumpul), pembatalan sepihak tersebut yang dilakukan oleh petani hasil panen karena beberapa alasan salah satunya yaitu adanya jual beli diatas penawaran orang lain.

Pada awalnya pihak pedagang (pengumpul) pertama telah sepakat kepada petani hasil panen bahwa dengan membayar uang muka terlebih dahulu agar nantinya hasil panen tersebut diberikan kepada pihak pedagang (pengumpul) pertama, namun kenyataannya tidak demikian karena sebelum terjadinya hasil panen tersebut petani hasil panen sudah menerima tawaran dari pedagang pihak (pengumpul) kedua yang ingin membeli hasil panen tersebut dengan bayaran yang lebih tinggi dibanding dengan bayaran pihak pedagang (pengumpul) pertama dan membayar uang diawal untuk nantinya diberikannya tanpa sepengetahuan oleh pihak pedagang (pengumpul) pertama yang sudah membayar uang muka terlebih dahulu.

Bila hasil panen tiba pihak pedagang (pengumpul) pertama datang meminta sekaligus melunasi hasil panen, namun kenyataannya saat itu petani hasil panen sudah memberikan hasil panennya kepada pihak pedagang (pengumpul) kedua. Akibatnya pihak pedagang (pengumpul)

pertama merasa dirugikan karena sudah mengharapkan akan mendapatkan hasil panen tersebut namun ternyata tidak mendapatkan sedikitpun dari hasil panen, dan pada saat itu juga pihak pemilik kebun hasil panen membatalkan perjanjian kepada pihak pedagang (pengumpul) pertama.

Dengan membatalkan janji secara sepihak, secara materi sangat merugikan orang lain ketika ada ganti rugi yang perlu dipertanggungjawabkan. Sikap moral seperti itu akan mengurangi kepercayaan seseorang.

Menurut hukum Indonesia, pembatalan perjanjian merupakan suatu konsekuensi apabila salah satu pihak ingkar janji. Pengaturan tentang pembatalan perjanjian telah di atur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁰ Yang intinya mengatur bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, meskipun syarat batal tercantum atau tidak di dalam perjanjian, dan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut dengan pilihan pihak lain untuk memenuhi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian.

Dari uraian latar belakang, maka perlu dilakukan penelitian untuk membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan hukum tentang "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual

¹⁰ S H PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Kencana, 2017).h.317

Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare? Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik terhadap pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran terhadap pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat

Kota Parepare.

2. Untuk memperoleh data mengenai penyelesaian terhadap pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat, bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman atau manfaat sebagai berikut:


Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan " Analisis Etika Bisnis Islam" dimasa yang akan datang sehingga dapat membuat hasil penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu hukum ekonomi syariah kedepannya.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami Analisis Etika Bisnis Islam.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Analisis Etika Bisnis Islam.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneletian Relevan

Pada bagian ini penelitian yang relevan ini dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan focus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait.

Indra Lesmana “Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah Kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan pengumpulan data menggunakan teknik, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah isi perjanjian jual beli buah kelapa di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi objek jual beli, jumlah, tempat, waktu, sistem pembayaran, dan harga dengan uang muka. Berdasarkan KUHPperdata dan KHES perjanjian yang dibuat antara petani dan pengepul merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara kedua belah pihak. Penyelesaian kerugian dilakukan secara kekeluargaan tanpa ada ganti rugi hanya pengembalian uang muka. Dalam Pasal 1267 KUHPperdata dan Pasal 38 KHES pihak pengepul diperbolehkan meminta ganti rugi kepada petani atas pembatalan sepihak tersebut.¹¹

¹¹ Indra Lesmana, “Pembatalan Sepihak Jual Beli Buah Kelapa Di Desa Parebok

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti adalah sama-sama meneliti mengenai pembatalan sepihak perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti tentang jual beli buah kelapa sedangkan objek penelitian penulis yaitu jual beli hasil panen berupa sayuran, dan membahas berdasarkan Fiqh Muamalah.

Resky Medandi Leonardy "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Terhadap Pembatalan Akad Secara Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Secara Online di Aplikasi Shopee Food". Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan: Praktik pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam pemesanan makanan secara online di aplikasi Shopee Food adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan pihak driver food yang mana konsumen juga sering melakukan pembatalan pesanan ketika menggunakan fitur COD, faktor atau alasan yang mendasari terjadinya pembatalan pesanan secara sepihak yaitu makanan yang tidak datang tepat waktu/ tidak sesuai estimasi dan kesalahan kesalahan konsumen lainnya, tidak dapat menjadi sebuah

Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur," (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Palangkaraya, 2021).

alasan untuk membatalkan transaksi secara sepihak.¹²

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai pembatalan sepihak perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti tentang transaksi jual beli makanan secara online di aplikasi shopee food sedangkan objek penelitian peneliti adalah jual beli hasil panen.

Gifani Safitri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) adapun bentuk pembatalan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang yaitu pembatalan karena *khiyar* yaitu pembatalan pada barang karena adanya barang dengan kualitas dan harga yang lebih sesuai. Pembatalan dengan *Iqalah*, pembatalan dengan persetujuan kedua belah pihak dengan alasan kerusakan barang tidak dapat dilakukan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, kecuali pihak pemilik usaha membatalkan akad dengan alasan tertentu disebabkan

¹² Resky Medandi Leonardy, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pembatalan Akad Secara Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Secara Online Di Aplikasi Shopee Food” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

karena kelalaian pembeli.

Pembatalan karena tidak adanya *Tanfidz*, pembatalan akad dapat dilakukan oleh pihak penjual jika pihak pembeli tidak dapat melunasi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Pembatalan karena berakhirnya akad, transaksi akan berakhir dengan sendirinya jika pembayaran juga telah diselesaikan. 2) praktek pembatalan akad di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu: prinsip *tauhid*, prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, prinsip tolong-menolong, dan prinsip toleransi.¹³

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama meneliti pembatalan sepihak perjanjian atau akad jual beli. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada subjek dan objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti memakai tinjauan hukum Islam dan tentang jual beli mobil sedangkan peneliti memakai tinjauan fiqh muamalah dan objek penelitian peneliti yaitu jual beli hasil panen sayuran.

¹³ Gifani Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Parepare, 2020).

Dari ketiga penelitian tersebut belum ada yang secara khusus membahas mengenai pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen bila ditinjau dari fiqh muamalah. Oleh sebab itu, menurut penenliti menjadi perlu adanya karena penelitian ini berbeda dengan tulisan yang sudah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Tinjauan Teoritis

Setiap Penelitian membutuhkan teori untuk digunakan sebagai relevansi agar berkaitan dengan judul peneliti sebagai pendukung penelitian ini menggunakan teori:

1. Teori Akad

a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Kata *'aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: "Menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya."¹⁴ Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh kepada objek perikatan"

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Amzah, 2022).h.17

maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan , akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-Rukun Akad. Adapun rukun-rukun akad¹⁶ adalah sebagai berikut :

1) 'Aqid

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.¹⁷

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddiq, “Perjalanan Wakaf HAKI Dalam Koridor Hukum Syara’dan Perundangan Indonesia,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019): 128–42.

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fiqh Muamalah,” 2020.h.21

¹⁷ Nurhasanah Hasyim dan Rusdaya Basri, ‘Analisis Maslahat Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 KG Di Panca Lautang Kab. Sidrap’, *DIKTUM : Jurnal*

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) *Maudhu' al-'Aqid*

Maudhu'al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) *Shighat al-'Aqid*

Shighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.

Adapun Syarat-syarat dalam akad¹⁸ adalah sebagai berikut :

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- b) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya',
- c) Akad itu di izinkan oleh *syara'*, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang,
- d) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh *syara*, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- e) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,
- f) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

3. Prinsip-Prinsip Akad

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, "Fiqh Muamalah (Cet. 5)," Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.h.56

Prinsip-prinsip akad hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:¹⁹

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
 - b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
 - c. Prinsip kesepakatan bersama.
 - d. Prinsip ibadah.
 - e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
 - f. Prinsip kejujuran (amanah).
4. Macam-macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut *syar'i*, akad dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu dan mengikat pada

¹⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *IQTISHADUNA* 8, no. 1 (2017): 78–115.

pihak-pihak yang berakad.

b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.²⁰

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli (*al-bay'*)

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli

²⁰ H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019).h.58-59

menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bay'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bay'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-shira* (membeli). Dengan demikian kata *al-bay'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.²¹ Dalam definisi jual beli (*al-bay'*) para ulama berbeda-beda pendapat antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli (*al-bay'*) adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²²
- 2) Menurut ulama Hanabilah, jual beli (*al-bay'*) adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli (*al-bay'*) ialah Akad penukaran harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memilik.
- 4) Menurut ulama Malikiyah, jual beli (*al-bay'*) ialah pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang

²¹ Arlianah Megawati, 'Konsep Fikih Muamalah', no. October (2019): 7.

²² Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah."h.113

difahami dari lafad bay' secara mutlak menurut 'urf (adat kebiasaan).²³

- 5) Menurut imam Nawawi dalam Al-Majmu": jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- 6) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab mugni: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

Menurut pengertian fikih bahwa jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan uang atau sebaliknya, yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli dan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual.²⁴

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta atau benda yang memiliki nilai dan di antara kedua belah pihak saling sukarela satu sama lain, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima harta, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang

²³ Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah" (Jakarta: kencana, 2019), h.63-64.

²⁴ Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*.h.44-45

telah disepakati sesuai dengan rukun dan syarat yang telah dibenarkan syara'.

c. Dasar hukum jual beli (*al-bay'*)

Dasar-dasar hukum jual beli (*al-bay'*) yaitu terdapat dasar hukum jual beli yang di dalam Al-qur'an seperti firman Allah Swt, dalam surah Al-baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²⁵

Terjemahnya:

"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).²⁵

Surah An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²⁶ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ²⁶ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."²⁶

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara *bathil* yaitu tanpa ganti dan *hibah*, yang demikian itu adalah *bathil* berdasarkan ijma umat dan termasuk juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara'* baik karena ada unsur *riba* atau *jahalal*

²⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (surabaya: Duta Ilmu, 2009), h.59.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. Q.S. An-Nisa 4:29.

(tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjual belikan. Ada juga yang mengatakan istishna (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.²⁷

d. Rukun dan syarat jual beli (*al-bay*)

Ulama Hanafiyah berpendapat rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Karena menurut mereka hanya kerelaan kedua belah pihak saja yang menjadi rukun dalam jual beli. Rukun dalam jual beli merupakan hal-hal yang harus dipenuhi untuk mencapai sahnya jual beli sesuai dengan syariat Islam. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a) Penjual (*bay*) Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.
- b) Pembeli Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang akan diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.

²⁷ Aris Rauf, 'Maqasid Syari'ah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)', *DIKTUM : Jurnal Syariah dan Hukum*, 12.1 (2014).

c) *Ijab dan qabul (shigat) Ijab* dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan *qabul* bearti “penerimaan”. Dalam jual beli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*.

d) Benda atau barang (*ma'qud 'alaih*), sebagai berikut:²⁸

- 1) Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang dinyatakan diharamkan.
- 2) Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, alasannya bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri..
- 3) Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang akan melakukan transaksi. Hal ini mengandung unsur tidak boleh menjual barang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.
- 4) Barang atau yang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaanya dan dapat

²⁸ Aris Rauf dan Muhammad Sabir, ‘Transformasi Hukum Islam Dalam Bentuk Al Uqubah’, *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 5.2 (2020).

diserahkan sewaktu transaksi, dan tidak mesti berada dalam majelis akad, umpamanya tersimpan dalam gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.

- 5) Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestinya sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, baik timbang jelas timbangannya dan bila sesuatu takaran jelas takarnya.

Selain memiliki rukun jual beli juga memiliki syarat. Adapun syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:²⁹

- a) Syarat orang yang sedang berakad harus berakal. Bagi orang gila atau orang yang belum mumayiz akad yang dilakukan tidak sah, sehingga akad yang dilakukan harus diwakilkan kepada orang yang berbeda.
- b) Syarat ijab dan qabul. Semua ulama sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli yaitu terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Unsur kerelaan antara kedua belah pihak tersebut dapat dilihat dari ijab dan qabul. Ulama fiqih berpendapat syarat-syarat ijab dan qabul antara lain: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, qabul yang dilakukan harus sesuai dengan ijab, ijab dan

²⁹ Faisal A Rani, 'Islam dan Hukum Nasional: Tinjauan Hukum Formal tentang Hukum Syariah di Aceh', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 20.1 (2020).

qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis.

- c) Syarat barang yang di perjual belikan (*ma'qud 'alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d) Bagi barang yang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat berlangsungnya akad atau waktu yang telah ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- e) Syarat nilai tukar pengganti barang. Unsur yang mendasar dalam transaksi jual beli adalah nilai tukar, yang mana uang menjadi sebuah alat tukar pada umumnya. Ulama fiqih membedakan nilai tukar menjadi dua. Pertama, *al-staman* yaitu harga pasar pada umumnya yang berlaku di masyarakat. Kedua, *al-sir* yaitu modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumennya.

d. Macam-macam jual beli (*al-bay*)

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi diantaranya yaitu :

- 1) Ditinjau dari segi hukumnya Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *sahih*, *bathil* dan *fasid*.

a. Jual beli *sahih*

Dikatakan jual beli *sahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *shara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.³⁰

b. Jual beli *batil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *shara'* (bangkai, darah, babi dan *khamar*).

c. Jual beli *Fasid*

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi yang dikutip dalam bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa *fasid* dalam ibadah dengan muamalah itu berbeda. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i yang dikutip

³⁰ Rahmawati, 'Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-mawardi dan Aplikasinya di Indonesia', *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16.2 (2018).

dalam bukunya Gemala Dewi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.³¹

3. Pembatalan perjanjian dan akibat hukumnya

a. Pembatalan Karena Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah disepakati. Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, ia wajib mengganti kerugian, kreditur dapat pula membatalkan perjanjian. Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lain.³² Wanprestasi merupakan syarat batalnya suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pembatalan perjanjian.

Akibat hukum adanya wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut:³³

- 1) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

³¹ Fikri La Hafi dan Budiman, 'Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12.1 (2017).

³² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.103.

³³ Tim Permata Press, *KUHPerdata* (surabaya: permata press, 2010), h.301-305.

- 2) Jika perikatan itu timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara, yaitu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
 - 3) Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdara menyebutkan apabila perjanjian itu untuk memberikan sesuatu, maka resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi.
 - 4) Debitur diwajibkan memenuhi pelaksanaan perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perikatan disertai ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
 - 5) Debitur harus membayar perkara jika perkara tersebut dibawa ke depan Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.
- b. Pembatalan atas persetujuan Kedua Belah pihak

Syarat batal suatu perjanjian sendiri diatur dalam KUHPerdara Pasal 1266 berbunyi: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada

kepengadilan.³⁴

Namun ketentuan Pasal 1266 KUHP perdata tersebut dapat dikesampingkan melalui kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1338 KUHP perdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan tidak baik."

c. Pembatalan Sepihak

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.³⁵

Syarat batal suatu perjanjian sendiri diatur dalam KUHP perdata Pasal 1266 berbunyi : Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

Namun, ketentuan Pasal 1266 KUHP perdata dapat di

³⁴ Muhammad Ali Rusdi Bedong, 'Fiqh Muamalah Kontemporer', *IAIN Parepare Nusantara Press* (2019).

³⁵ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 342.

kesampingkan melalui kesepakatan para pihak sebagaimana diterangkan dalam pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHP perdata dalam perjanjian, sehingga tidak semua pembatalan perjanjian harus lewat pengadilan.

Kemudian, patut diperhatikan pula ketentuan KUHP perdata Pasal 1267 berbunyi : Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Jadi, syarat batal di sini menyatakan suatu kondisi batalnya suatu kontrak, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Syarat batal pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHP Perdata hanya khusus mengatur ketika terjadi wanprestasi, tidak yang lain. Prinsipnya, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHP Perdata ini ingin memberikan suatu kewajiban (mau tidak mau) bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbalbalik (*das sein*), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHP Perdata (*das sollen*). Kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar tersebut terlihat dari penggunaan kata

“dianggap selalu”.³⁶ Artinya, ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHP Perdata.

Berdasarkan Pasal 1267 KUHP Perdata maka akibat hukum yang didapat apabila melakukan pembatalan sepihak ialah :

- a. Memaksa pihak yang melakukan pembatalan sepihak untuk memenuhi persetujuan yang ada, seperti tetap memenuhi perjanjian atau melakukan seluruh pembayaran sesuai perjanjian;
- b. Dapat melakukan pembatalan dan meminta ganti kerugian dan bahkan bunga atas seluruh kerugian yang dialami atas tidak terlaksanakannya perjanjian.³⁷

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih focus dan spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari

³⁶ S Sarikun, “Rekonstruksi Syarat Batal Perjanjian Pada Pasal 1266 Dan 1267 Kuhperdata Yang Berbasis Nilai Keadilan,” 2020, h.7.

³⁷ Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1) Etika Bisnis Islam

Secara etimologi, etika (*ethics*) berasal dari bahasa Yunani yakni '*ethikos*' yang memiliki berbagai arti, yaitu: pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Artinya, etika merupakan aplikasi ke dalam watak moralitas. Etika juga bisa berarti bagaimana tindakan-tindakan moral manusia. Selain itu, etika juga memiliki pengertian yakni sebagai aktualisasi kehidupan yang baik secara moral.

Etika bisnis Islam adalah etika terapan yang merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan apa yang benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang selanjutnya disebut sebagai bisnis. Pembahasan mengenai etika bisnis Islam ini harus dilengkapi dengan kerangka dan juga implikasinya terhadap dunia bisnis. Dengan demikian, etika bisnis Islam memiliki posisi pengertian yang hakikatnya merupakan usaha dari manusia untuk mencari keridaan Allah SWT. Meski demikian, bisnis did alam etika bisnis Islam ini tidak bertujuan jangka pendek dan semata-mata untuk individual dan mencari keuntungan semata,

tetapi jangka panjang yaitu antara dirinya dengan Allah SWT.

2) Jual Beli

Menurut pengertian fikih bahwa jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan uang atau sebaliknya, yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli dan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual.

3) Perjanjian Jual Beli

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual.³⁸ Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan


³⁸ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Privatum* Vol.I/No.4 (2013): h.4.

obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.³⁹

Berdasarkan uraian diatas maka, maksud dari pengambilan judul peneliti ialah agar dapat mengetahui bagaimana sistem jual beli sayuran yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak menepati janji dengan cara melakukan pembatalan sepihak. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual `

³⁹ Muhammad Ali Rusdi, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam', *JURNAL: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 15.2 (2017).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian lapangan peneliti berusaha untuk memaksimalkan memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan cara terjun langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti dalam masyarakat.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara langsung pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen di Desa Mangimpuru. Setelah data kualitatif terkumpul, peneliti mengkaji data tersebut melalui tinjauan fiqhi muamalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara pandang dalam arti luas, artinya menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Selain pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif yaitu sebuah pendekatan penelitian, berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan social ekonomi, kemudian persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisahkan oleh hukum yang berlaku.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jika dilihat dari kajiannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jika dilihat dari penggunaan metodenya termasuk pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan dan memaparkan data dalam bentuk deskriptif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam Pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian dilakukan di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Dalam hal ini penulis meneliti pemilik kebun dan pengepul yang ada di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

2. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih 2 bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini dan fokus pada rumusan

Masalah dalam membatasi penelitian untuk memilih sumber data yang sesuai dan terkait. Oleh karena itu, fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah Peneliti fokus pada pembatalan sepihak perjanjian di desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan penelitian ini hanya mendapatkan informasi dan data Oleh pemilik kebun dan pengepul yang ada di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* karena diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang ditemukan dari Responden, dan dari dokumen baik secara statistik atau sebaliknya, Dimana analisis berkaitan dengan sumber pengumpulan data Secara umum dibagi menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder (*data primer*) dan data sekunder (*data sekunder*)

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan data original. Dalam hal ini berupa data hasil wawancara yang ditujukan kepada pemilik kebun dan pengepul yang ada di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki

Barat Kota Parepare.

- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku buku tentang objek penelitian dalam bentuk format laporan, artikel, tesis, skripsi atau karya yang Direkomendasikan. Sumber data ini adalah Membantu memberikan informasi atau data tambahan sebagai bahan dokumentasi perbandingan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk dalam mengumpulkan data-data yang ada dilapangan. Teknik pengumpulan data pada umumnya menggunakan 3 metode, yakni dengan metode wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumentasi. Pemaparannya sebagai beriku :

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah komunikasi atau interaksi yang dilakukan untuk mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi Antara peneliti dan objek penelitian, yang pada dasarnya metode wawancara merupakan Proses pencarian informasi untuk mengumpulkan lebih banyak data Detail dan akurat tentang objek yang aka dibahas dan diteliti. Ciri utama dalam metode ini adalah adanya pewawancara dan adanya narasumber yang saling kontak langsung

dalam proses tanya jawabnya. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang memiliki pemahaman terkait penelitian yang diangkat serta masyarakat-masyarakat yang ikut dalam jual beli tersebut.

2. *Observasi* (pengamatan)

Secara harfiah observasi berarti memperhatikan dengan seksama atau memperhatikan seseorang atau sesuatu, melihat dari dekat dan mengamati apa yang terjadi.⁴⁰ Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung yang mengumpulkan data dengan cara meneliti secara langsung kondisi lingkungan objek penelitian, dan mendukung pembahasan penelitian untuk mendapat dengan jelas keadaan objek penelitian. Dengan mengamati lebih jauh fenomena dalam masyarakat, hal tersebut menjadi penunjang untuk peneliti mampu menguraikan urutan pengamatan agar lebih terstruktur. Dengan adanya partisipatif, peneliti memiliki ruang untuk lebih luas dalam mengamati objek yang sedang diteliti agar menemukan data yang lebih mendalam terkait sesuatu yang diteliti tersebut. Observasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan masalah masalah dalam penelitian ini Dengan mengetahui pembatalan sepihak perjanjian di desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

⁴⁰ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang menggunakan dokumen, tulisan, transkrip, gambar, majalah, dan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dipilah-pilih yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan. Agar hasilnya dapat dipresentasikan dengan baik sehingga paparannya pun lebih serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Uji Keabsahan Data

Agar dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan dan diperhitungkan secara ilmiah. Maka Dalam penelitian ilmiah ini sering ditekankan pada uji validitas, keabsahan data dalam suatu penelitian. dan keandalan data. Dalam hal ini validitas adalah ketepatan antar data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam pemeriksaan keabsahan data terdapat 3 (tiga) cara, yakni :

a. Uji *credibility*

Uji *credibility* (kreadibilitas) merupakan proses pengujian yang dilakukan pada hasil penelitian yang diuraikan oleh peneliti agar tidak diragukan hasil penelitiannya.

b. Uji *transferability*

Uji *transferability* artinya menentukan bagaimana tingkat penguraian dan sistematisnya laporan yang diangkat oleh peneliti yang dapat dipahami oleh pembaca yang lain.

c. Uji *Dependability*

Uji *dependability* merupakan langkah pengecekan yang dilakukan oleh ahli atas keseluruhan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan pemeriksaan pembukuan secara teliti kemudian mengkonfirmasi kebenarannya.

d. Uji *confirmability*

Dalam pengujian *confirmability* dilakukan dengan menganalisis apakah penelitian tersebut disetujui oleh banyak orang atau tidak. Penelitian dapat dikatakan objektif jika disepakati banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang dimulai dari proses peneliti turun ke lapangan hingga pada tahap pelaporan hasil penelitian. Dalam proses analisis data tersebut didukung oleh hasil penelitian seperti dokumen-dokumen, rekaman, hasil wawancara serta bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Semua bahan yang diperoleh akan disusun dan dipilih hingga sampai pada tahap kesimpulan.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tahapan model analisis Miles dan Herberman melalui 3 (tiga) tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan:⁴¹

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai pemotongan atau pengurangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan digolongkan, diseleksi atau membuat ringkasan untuk mempertegas, menyederhanakan dan memilih bagian yang penting agar nantinya dapat ditarik kesimpulan. Reduksi Data Data yang diperoleh dari sumber sangat banyak karena itu perlu untuk difokuskan lagi pada hal-hal yang penting untuk dicari. Data yang sudah direduksi tersebut akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disusun secara sistematis sehingga kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Pada umumnya penyajian data dapat berupa teks naratif berupa catatan-catatan lapangan yang

⁴¹ Syafrida Hafni Sahir, "Metodologi Penelitian" (KBM Indonesia, 2021).

penyusunannya disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pembaca.⁴² Penyajian dilakukan dalam bentuk kategori yang akan memudahkan penulis untuk memahami data tersebut.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif yakni dengan menarik kesimpulan atau verifikasi, hal tersebut ditinjau dari hasil reduksi awal penelitian. Tahap kesimpulan ini sewaktu-waktu akan berubah apabila ditemukan fakta yang lebih akurat dan mendukung dalam proses penelitian berikutnya. Namun apabila bukti yang dikumpulkan didukung oleh data-data yang tidak diragukan lagi maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁴² Chesley Tanujaya, "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein," 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembatalan Sepihak terhadap Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

1. Praktik Akad Jual Beli pada Petani dan Pedagang

Kota Parepare sebagai kota yang semakin pesat begitupula terhadap jual beli, ini ditandai dengan adanya beberapa toko-toko atau pedagang yang menjual berbagai macam dagangan, baik berupa bahan makanan pokok, dan sayuran dari hasil perkebunan langsung. Seperti yang terdapat di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang dimana beberapa dari masyarakatnya memilih untuk menjual hasil panen sayurnya kepada pedagang (pengumpul) yang ingin menjual sayur baik di pasar maupun tempat lainnya.

Di Desa Mangimpuru ini, para petani memiliki sistem jual beli dengan cara pedagang (pengumpul) yang datang ingin membeli hasil panen yaitu ketika sayur yang ditanamnya belum siap panen namun telah diberi uang muka terlebih dahulu oleh pedagang (pengumpul) sebagai jaminan bahwa nantinya petani memberikan hasil panennya kepada pedagang (pengumpul) yang telah memberikan uang muka terlebih dahulu.

Sistem jual beli yang dilakukan oleh petani sayur di Desa Mangimpuru ialah dengan cara petani tersebut di datangi oleh pedagang (pengumpul) untuk diberikan uang muka terlebih dahulu sebelum sayur

tersebut dipanen yang dimana hal tersebut dilakukan agar petani tersebut tidak memberikan hasil panen sayurnya kepada pedagang lain. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa petani sayur yang telah peneliti wawancarai, yang mengatakan bahwa ia melakukan akad dengan pembayaran terlebih dahulu agar ia terhindar dari penipuan yang terkadang dilakukan oleh pedagang atau pengumpul yang datang membeli sayur kepadanya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Aci selaku petani di Desa mangimpuru bahwa:

“Biasanya perjanjian yang kami lakukan melalui perkataan dari mulut dan mulut antara saya dengan pihak pedagang (pengumpul)”. Maksudnya toh tidak ada itu perjanjian ku hitam diatas putih. Baru itu pedagang (pengumpul) nakasi meka uang muka terlebih sebagai jaminannya supaya nantinya hasil panenku tidak kukasi orang lain”.⁴³

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Aci selaku petani mengatakan bahwa perjanjian tersebut dilakukan secara lisan kepada pedagang (pengumpul) membayar uang muka kepada bapak Aci untuk dijadikan jaminan agar nantinya seluruh hasil panen sayuran diberikan kepada pihak pedagang (pengumpul) berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Bahar yang merupakan salah satu petani juga yang ada di Desa

⁴³ Aci (Petani Sayur), wawancara di Desa Mangimpuru, 30 Desember 2022

Mangimpuru, bahwa ia melakukan akad perjanjian untuk hasil panennya bersama para petani hanya melalui perkataan, dan pedagang (pengumpul) biasanya membayar uang muka untuk hasil panennya sekitar 30-50% dari harga akhir dari sayuran tersebut. Kemudian hal tersebut juga dibetulkan oleh pernyataan dari Bapak Herman yang mengatakan bahwa:

“Perjanjian ku dengan pedagang itu dengan cara kusuruh kasika uang muka terlebih dulu supaya ada peganganku kalau nda natipu jeka bilang mau beli sayurku di waktu panen nanti dan uang muka yang diberikan pastimi sudah melewati yang namanya tawar menawar sampainya pas itu harga untuk ku sama itu pedagang.”⁴⁴

Menurut Bapak Herman sebagai salah satu petani sayur, perjanjian yang ia lakukan dengan pedagang (pengumpul) ialah dengan cara ia memberitahukan terlebih dahulu kepada pedagang (pengumpul) agar diberi uang muka sebagai tanda sahnya akad perjanjian yang dilakukan, hal tersebut juga ia lakukan untuk menghindari penipuan yang bisa saja terjadi, ia pun menambahkan bahwa uang muka yang diberi oleh pedagang (pengumpul) kepadanya telah melewati proses tawar menawar diantara keduanya sampai menemukan harga akhir dari yang diinginkan kedua belah pihak.

Adapun pernyataan dari petani keempat yang bernama Ibu wati melakukan akad bersama pedagang menyatakan bahwa:

“Kalau saya biasanya itu kalau ada datang mau lakukan perjanjian

⁴⁴ Herman (Petani Sayur), wawancara di Desa Mangimpuru, 1 Januari 2023

jual beli hasil panenku sama pedagang secara langsung kayak mulut ke mulut karena ku kenal itu pedagang yang biasa datang mau beli hasil panenku, tidak pernah ada kayak hitam diatas putih sebagai bukti nyata, kalau masalah jaminan biasa nakasika memang uang muka tapi kadang itu 20% dari harganya sayurku sebagai jaminannya”.⁴⁵

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wati selaku petani bahwa perjanjian yang dilakukannya bersama pedagang (pengumpul) yaitu secara lisan karena sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi antara ia dengan pedagang (pengumpul) dan menurutnya tidak diperlukan hitam diatas putih untuk digunakan sebagai alat bukti karena menurutnya secara lisanpun perjanjian sudah terjadi karena ia mengenal pedagang (pengumpul) tersebut, namun dengan membayar uang muka diawal ia menganggap bahwa itu adalah jaminan yang diberikan pihak pedagang (pengumpul) untuk hasil panennya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada petani kelima yaitu Bapak Amin yang menjelaskan mengenai perjanjian antara ia dan pedagang (pengumpul) yaitu:

“Ki iya biasa nak, iya biasa tawarkan pangngellie makkada meloki ga melli hasil panenku tapi utarget l hargana kada sikkoae taellingni, ki biasa meloni pangngellie makkeru naalengna du’l na sebagai jaminan nappa ki iya sembarangmo kada siaga melo jolo naalengka apana waseng aleku iya tona tawarkan iyoloi, nappa melo moi ero pangngellie apana sianggota mokka detogaga parellu makkada hitam diatas putih.”⁴⁶

⁴⁵ Wati (Petani Sayur), wawancara di Desa Mangimpuru, 1 Januari 2023

⁴⁶ Amin (Petani Sayur), wawancara di Desa Mangimpuru, 1 Januari 2023

Terjemahan wawancara di atas:

“kalau saya biasanya nak, saya yang menawarkan langsung kepada pembeli untuk membeli hasil panen saya, akan tetapi saya memberikan target harga untuk dibeli dan apabila jika pembeli ingin membelinya dia langsung memberikan saya uang berapapun jumlahnya sebagai jaminan karena yang pertamakali menawarkan itu saya, lalu si pembeli menerima tawaran saya karena pembeli tersebut merupakan teman saya kemudian tidak lagi diperlukan hitam diatas putih”

Menurut Bapak Amin ketika ia ingin menjual hasil panennya ia menawarkan kepada pedagang (pengumpul) yang ia kenal lalu jika pedagang (pengumpul) menyetujui hal tersebut ia kemudian mengatakan kepada pedagang (pengumpul) sebelumnya bahwa apakah pedagang (pengumpul) tersebut mau membayar uang muka sebagai jaminan kepadanya dan Bapak Amin juga tidak memberi batasan harga kepada pedagang (pengumpul) untuk uang mukanya, lalu pedagang (pengumpul) tersebut mau dan tidak menuntun harus ada hitam diatas putih karena menurutnya ia mengenal Bapak Amin artinya mereka saling mengenal satu sama lain.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai petani keenam Ibu Rohaya di Desa Mangimpuru yang menyatakan bahwa:

“Saya sama pembeli hasil panenku itu dia yang hubungi saya sebelumnya menawarkan diri kalau dia mau beli hasil panenku dan mauja juga terimai karena kukenalji dan menurutku itu rezeki apalagi itu orang yang hubungi saya langsung. Tapi kalau masalah uang muka saya nda terapkan ji itu di perjanjianku sama pembeliku karena menurutku kalau memang menurutnya hasil panenku itu

yang terbaik pasti tidak bakal lari dari perjanjiannya karena dia yang datang kesaya artinya mungkin dia senang dengan hasil panenku.”⁴⁷

Jika dilihat pernyataan dari Ibu Rohaya sebagai petani yang menerapkan perjanjian kepada pedagang (pengumpul) ialah pedagang (pengumpul) biasanya mengabari Ibu Rohaya bahwa ia ingin membeli hasil panennya dan Ibu Rohaya menyetujui karena ia mengenal pedagang (pengumpul) tersebut dan ia merasa bahwa hasil panennya disukai oleh pedagang (pengumpul) tersebut sehingga Ibu Rohayapun tidak menyuruh pedagang (pengumpul) untuk membayar uang muka karena ia mengaggap pedagang (pengumpul) memang menyukai hasil panen dari Ibu Rohaya.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai petani ketujuh Bapak Syarif di Desa Mangimpuru yang menyatakan bahwa:

“Biasana ero yako panenmi kajukku utelpon jolo pangngellie makkada melokiga melli wasselena panengku, jadi engka harga ualengngi pangelliku tapi utaro jolo nappasi utelfonsi pangelli laingnge.”⁴⁸

Terjemahan wawancara di atas:

“Biasanya setelah panen sayur, saya langsung menelepon pembeli kemudian menawarkan untuk membeli hasil panen saya, jadi saya memberikan harga untuk pembeli saya lalu kemudian saya menelfon pembeli yang lainnya.”

Menurut Bapak Syarif yang menyatakan bahwa perjanjian yang biasanya ia lakukan bersama pedagang (pengumpul) yaitu menghubungi

⁴⁷ Rohaya (Petani Sayur) , wawancara di Desa Mangimpuru, 2 Januari 2023

⁴⁸ Syarif (Petani Sayur), wawancara di Desa Mangimpuru, 2 Januari 2023

lewat telfon kepada beberapa pedagang (pengumpul) apakah pedagang (pengumpul) tersebut menawarkan harga yang sudah ditentukan oleh Bapak Syarif untuk hasil panennya.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bapak Maul selaku petani ke delapan di Desa Mangimpuru yang mengatakan bahwa;

“iya’tu mettana majama makkoe jadi yaro maneng pangelli engkae lao iya’ pura mettonni upodang makkada engka matu wasselena kajukku melo ubalu ki engka tau melo melli uwalengmi niga mariolo engka alena uwaleng, apalagi sicocokmo kennana harga sibawa natawarkan e padangkang e biasa.”⁴⁹

Terjemahan wawancara di atas:

“Saya sudah lama bekerja seperti ini jadi semua pembeli yang ingin membeli ke saya sebelumnya sudah diberitahukan mengenai nantinya akan ada hasiknya sayuranku yang akan saya jual jika ada seseorang yang ingin membeli akan saya utamakan siapa yang pertama datang maka dia yang akan mebdapatkannya, dan apabila sudah cocok mengenai harga dengan apa yang sudah ditawarkan pengusaha.”

Menurut pernyataan dari Bapak Maul yaitu ia menggunakan sistem perjanjian dengan lisan bersama pedagang (pengumpul) ketika ia memiliki hasil panen ia memberikan kepada siapapun pedagang (pengumpul) dengan harga ditawarkan yang bisa diterima oleh Bapak Maul.

Selanjutnya peneliti menyimpulkan ada beberapa hasil wawancara kepada pedagang (pengumpul) mengenai akad perjanjian yang dilakukan

⁴⁹ Maul (Petani Sayur), wawancara di Desa Mangimpuru, 2 Januari 2023

antara petani kepada pedagang (pengumpul). Adapun seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sira yang merupakan pedagang (pengumpul) yang biasanya membeli hasil panen dari Bapak Aci yang menyatakan bahwa:

“Saya selalu ambil sayuran sama bapak Aci karena dia tetanggaku dan saya dekat dengan dia tetapi kalau saya mau ambil sayuran di bapak Aci saya selalu bayar uang muka sama bapak Aci supaya bapak Aci percaya kalau saya memang mau beli hasil panennya dan itu juga sebagai jaminan supaya saya yang dia kasi seluruh hasil panennya.”⁵⁰

Menurut Ibu Sira sebagai salah satu pengumpul mengatakan bahwa ia membeli sayur kepada Bapak Aci dikarenakan ia bertetangga dengannya yang dimana sistem perjanjian yang dilakukan antara Ibu Sira (pengumpul) memberikan uang muka terlebih dahulu agar Bapak Aci selaku petani percaya bahwa ia benar-benar ingin membeli sayurannya, sehingga saat musim panen telah tiba sayur tersebut diberikan kepadanya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Halima selaku pihak pedagang (pengumpul) pertama dari Bapak Bahar, ia mengatakan bahwa:

“iya’ biasana ualeng mettoi diuku riyolo, biasa 30-50% uwaleng l dui hargana ero wasselena panengna baranna matu ko panengki ero wasselena panengta ia taaleng jadi ceritana ualengki dui riyolo eroni jaminanku supaya matu ero wasselena paneng e iya mariyolo malai.”⁵¹

Terjemahan wawancara di atas:

“Biasanya saya memberikan uang muka terlebih dahulu sekitar 30-

⁵⁰ Sira (Pedagang (Pengumpul)). Wawancara di Desa Mangimpuru, 3 Januari 2023

⁵¹ Halima (Pedagang (pengumpul)), wawancara di Desa Mangimpuru, 3 Januari 2023

50% saya memberikan uang sesuai dengan harga hasil panennya agar jika nantinya sudah waktunya panen hasil panennya yang dia tanam jadi uang yang tadi saya berikan sebagai jaminan agar nantinya hasil panen sudah maka saya yang akan mengambilnya.”

Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa pernyataan dari ibu Halima selaku pedagang (pengumpul) sistem ia membeli hasil panen yaitu ia melakukan perjanjian dengan membayar uang muka diawal sebagai jaminan bahwa ketika panen tiba seluruh hasil panen dari petani akan diberikan kepadanya.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibu Herna selaku pedagang (pengumpul) yang membeli hasil panen dari Bapak Herman menyatakan bahwa:

“kalau saya biasanya itu kutanyai Bapak Herman bilang mauka itu ambil hasil panenta nanti kalau panen maki tapi kukasiki uang muka sebagai jaminan nanti saya kita kasi hasil panenta karena saya percayai maki juga dan sebelumnya tidak pernah jaki melanggar dari perjanjianta sama saya jadi sukaka membeli hasil panen sama bapak.”⁵²

Jadi menurut Ibu Herna ketika dia melakukan perjanjian kepada Bapak Herman selaku petani bahwa ia membayar uang muka juga sebagai jaminan bahwa nantinya ia yang akan diberikan hasil panen tersebut ketika sayuran yang ditanam Bapak Herman sudah panen, ia melakukan pembayaran diawal selain karena sebagai jaminan juga karena ia merasa bahwa setiap Bapak Herman panen dia tidak pernah melanggar perjanjian

⁵² Herna (Pedagang (pengumpul), Desa Mangimpuru, 3 Januari 2023

kepada Ibu Herna artinya Bapak Herman selaku petani selalu memberikan hasil panennya kepada Ibu Herna. Itulah yang membuat Ibu Herna merasa nyaman untuk selalu bertransaksi bersama Bapak Herman.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dari hasil wawancara tersebut maka dapat dikemukakan bahwa akad yang dilaksanakan oleh petani dan pedagang (pengumpul) adalah akad secara lisan atau melalui ucapan dan mengenai pembayaran uang muka diawal merupakan suatu jaminan dari pedagang (pengumpul) kepada petani dan ada yang tidak memberi batasan pembayaran uang muka ada pula yang melakukan penetapan harga sebelum mereka menyetujui perjanjian tersebut.

2. Alasan Pembatalan Sepihak Petani

Keberagaman pola dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun eksteren yang menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan sebagainya. Sesuai dengan itu adapun proses yang dilakukan petani dalam menjual hasil pertanian sayur mereka dengan akad secara lisan, tapi tidak sedikit juga petani yang memanen hasil pertaniannya sendiri tidak menjualnya dengan akad secara lisan melainkan dengan akad lain tanpa secara lisan.

Proses pedagang dalam menjual panen dari petani itu sama dengan

menggunakan akad secara lisan dikarenakan juga pedagang dan petani biasanya saling mengenal dan saling merekomendasikan satu sama lain untuk menarik pembeli yang nantinya akan ditawarkan hasil panen sayuran tersebut. tidak dipungkiri juga timbul masalah antara petani dengan pedagang yang akan menjual hasil panen dari petani tersebut.

Konflik yang sering terjadi dengan alasan petani lebih memilih penawaran yang lebih tinggi dari pedagang, petani dengan alasan pembatalan sepihak sebelum panen yang dimana jika ada pedagang pertama menawar dengan harga lumayan dan sudah membayar uang muka kepada petani tersebut tetapi disisi lain ada pedagang yang menawar dengan harga lebih tinggi daripada pedagang pertama sehingga petani tersebut lebih memilih tawaran pedagang kedua dan mengembalikan uang ke pedagang pertama tanpa berkompromi terlebih dahulu alias pembatalan sepihak.

Petani yang melakukan pembatalan sepihak sesudah panen itu yang dimana kalau pedagang sudah sepihak dengan petani pada awal sebelum panen hingga sesudah panen dengan harga yang sudah disepakati bersama namun disisi lain ada pedagang yang langsung memberikan harga yang tinggi dari pedagang pertama sehingga petani tersebut langsung menerima tawaran pedagang kedua. Jadi, pedagang pertama yang ingin memberikan uang kepada petani akan ditolak petani karena

lebih memilih pedagang kedua dan disinilah terjadi pembatalan sepihak tanpa berkompromi dengan pedagang pertama.

Kenyataannya, hal tersebut tidak sesuai dengan akad awal yang dilakukan oleh pihak pedagang (pengumpul) yang dimana petani memberikan hasil panen tersebut kepada pihak pedagang (pengumpul) lain dikarenakan memiliki penawaran harga lebih tinggi dari pihak pedagang (pengumpul) pertama, alasan beberapa petani melakukan hal tersebut ialah karena mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan yang diberikan oleh Bapak Aci yang mengatakan bahwa:

“Kuterima tawaran dari pedagang (pengumpul) kedua karena lebih tinggi harga nabelikan ii sayurku daripada yang pertama, pekerjaanku sama dia kan kurang lebih ji karena menjual ka juga ceritanya ini, sebagai penjual pasti cariki keuntungan. Jadi mending kupilih yang pedagang kedua karena jauh lebih untungka”.⁵³

Menurut Bapak Aci sebagai salah satu petani sayur mengatakan bahwa ia lebih memilih pedagang kedua dibanding pedagang pertama dikarenakan penawaran yang diberikan oleh pedagang (pengumpul) kedua lebih tinggi dibanding dengan harga yang diberikan oleh pedagang (pengumpul) pertama, ia pun menambahkan bahwa hal demikian ia lakukan agar mendapat keuntungan yang lebih banyak. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Bahar yang mengatakan bahwa:

⁵³ Aci (Petani Sayur), Wawancara Di Desa Mangimpuru, 30 Desember 2022

“saya kuterima tawarannya pedagang kedua karena lebih tinggi uang muka yang ditawarkan ka daripada itu pedagang pertamae, tapi disini saya sistemku kukasi ji solusi pedagang pertama untuk opor ii ke temanku yang sesama petani sayur dan kualitas sayur yang napunyai teman yang kutanyakan ii kurang lebih ji sama kualitas sayurku. Kulakukan ii begini karena siapa tau mauji toh terima solusi yang kukasikan ii, supaya nda merasa rugi sekali wi karena kubatikan perjanjianku sama dia.”⁵⁴

Menurut Bapak Bahar sebagai salah satu petani sayur mengatakan bahwa ia menerima tawaran yang diberikan oleh pedagang (pengumpul) kedua dikarenakan tawarannya yang tinggi, tetapi ketika ia menerapkan sistem tersebut ia memberikan solusi kepada pedagang pertama dengan cara menyarankannya dating ke teman sesama petani yang kualitas sayur yang dimiliki kurang lebih seperti yang dimilikinya juga, hal demikian ia lakukan agar pedagang tersebut tidak begitu merasa rugi dikarenakan solusi yang diberikannya.

Namun, berbeda halnya dengan pengakuan yang diberikan oleh Bapak Herman yang mengatakan bahwa hal:

“itumi saya tidak kuterapkan I yang namanya pembatalan perjanjian seperti itu apalagi dibidang secara sepihak karena menurutku kalau saya lakukan itu kasian yang sudah belimi hasil panenku apalagi saya juga yang tawarkan dia pertama untuk bayar uang muka jadi itu memang hasil panenku semuanya saya kasi sama yang bayarka diawal atau pengumpul yang sudah berharap sama hasil panenku, dan juga merasa rugi kasian itu yang sudah bayar duluanka dan tidak mauka kalau berubahmi rasa percayanya pembeli sama saya”.⁵⁵

⁵⁴ Bahar (Petani Sayur), Wawancara Di Desa Mangimpuru, 31 Desember 2022

⁵⁵ Herman (petani sayur), Wawancara di Desa Mangimpuru, 01 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Herman menyatakan bahwa hal tersebut tidak ia terapkan dalam sistem jual belinya yang dimana ia merasa bahwa hal tersebut tidak seharusnya dilakukan dikarenakan adanya pihak yang dirugikan, ia pun menambahkan bahwa dengan melakukan hal tersebut dapat membuatnya kehilangan pelanggan untuk membeli hasil sayurnya karena kurangnya rasa percaya yang dimiliki oleh pedagang yang membeli terhadapnya lagi. Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Ibu Wati bahwa:

“Kalo saya nak, rekko engka pangelli natawar kaju ku matanre hargana nappa engkasi pangelli lebbi matanre daripada ero pertama e, ulebbireng pangelli pertama e nasaba rekko purani sijanci de wedding de na jaji apa na pada-padaki pabbalu meskipun ero lebbi matanre tapi engka-engka motu rejeki e pole puang e.”

Terjemahan wawancara di atas:

“Kalau saya nak jika ada pembeli yang menawar sayur saya dengan harga yang tinggi lalu ada pembeli lain yang menawarkan lebih tinggi lagi dari pada yang pertama, saya mementingkan pembeli yang pertama karena sudah ada kesepakatan tidak boleh melakukan pembatalan karena kita sama-sama pembeli meskipun yang lain lebih tinggi akan tetapi rezeki sudah diatur oleh Allah swt.”

Pernyataan petani ke empat di atas maksudnya adalah petani yang bernama Ibu wati ini adalah dia tidak membatalkan secara sepihak dan memilih pedagang pertama yang menawarkan meskipun ada pedagang kedua yang menawarkan lebih tinggi tapi Ibu wati menggunakan perasaan bahwa mereka sama-sama penjual jika Ibu wati membatalkan secara sepihak itu akan menimbulkan sakit hati pada pedagang tersebut.

Kemudian, peneliti ingin mengetahui apa alasan yang diberikan oleh Bapak Amin selaku petani sayur melakukan pembatalan secara sepihak terhadap pedagang (pengumpul) yang telah melakukan perjanjian dengannya:

“Ko engka tau mangelli matanre urasa hargana na alekka usepakati ni tapi rekko engkasi pangelli lebbi matanre hargana daripada ero onnae, langsung u pile nappa terimai ero lebbi matanre jadi de' upodangi ero pertama e makkada uterima iyehe kedua e supaya iyehe kedua de' na jokka ko pabbalu laing e selain iya.”⁵⁶

Terjemahan wawancara di atas:

“Jika ada orang yang ingin membeli saya rasa harga yang diberikan tinggi akan saya sepakati akan tetapi jika ada pembeli lebih tinggi harga penawarannya dari pada yang pertama tadi langsung saya pilih lalu terima yang lebih tinggi harganya tapi saya tidak memberitahukan orang yang pertama tadi bahwa saya menerima tawaran orang lain agar pembeli tersebut tidak berpindah ke penjual yang lain.”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bapak Amin melakukan pembatalan sepihak dan tanpa memberi tahu terlebih dahulu pedagang pertama bahwa ia sudah menerima tawaran dari pedagang kedua sehingga pedagang pertama merasa dirugikan dan kecewa terhadap Bapak Amin.

Sama dengan sistem jual beli yang diterapkan oleh Bapak Herman dan Ibu Wati, Ibu Rohaya selaku petani sayur juga melakukan hal yang sama dimana ia mengatakan bahwa:

⁵⁶ Amin (petani sayur), Wawancara di Desa Mangimpuru, 01 Januari 2023

“Saya itu dek, tidak kubatalkanji secara ssepihak karena nabilangiki nanti pembeli e tidak mau tanggung jawab dan biasanya itu kuminta pendapatnya itu pembeli e kalo ada tawaran lebih tinggi dari pada dia tapi kalau mauji ini pembeli pertama e suruhka ambil yang kedua, eh kuambil I tapi klo nd mauji tidak tonji kuambil itu kedua e.”⁵⁷

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Ibu rohaya tidak melakukan pembatalan sepihak dengan alasan agar tidaka mengecewakan pembeli dan juga Ibu Rohaya meminta pendapat terhadap pembelinya kalau ada pedagang lain yang menawarkan harga lebih tinggi daripada yang pertama dan mengikuti kemauan pembeli pertamanya jadi Ibu rohaya menyerahkan ke pembeli pertama saja bahwa apa yang pembeli pertama inginkan.

Selanjutnya, saat peneliti mewawancarai petani ke tujuh yang bernama Bapak Syarif tentang apa alasan ia melakukan pembatalan sepihak terhadap pedagang (pengumpul) yang datang lebih awal kepadanya:

“Rekko engka pangelli natawar I kaju ku uterimamo tapi rekko engka lebbi matanre daripada alena ero langsung uterima tapi upodang I jolo ero pangelli onna e makkeda engka sibawang ku tajokkai ko melo’ki.”⁵⁸

Terjemahan wawancara di atas:

“Jika ada pembeli menawar sayur saya akan saya terima tetapi jika ada yang lebih tinggi dari pada penawar yang tadi langsung saya terima tetapi saya memberitahukan terlebih dahulu pembeli pertama yang tadi bahwa ada teman ada temannya saya yang bisa anda datangi jika ingin membeli.”

⁵⁷ Rohaya (petani sayur), Wawancara di Desa Mangimpuru, 02 Januari 2023

⁵⁸ Syarif (petani sayur), Wawancara di Desa Mangimpuru, 02 Januari 2023

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bapak Syarif melakukan pembatalan sepihak tapi memberi rekomendasi petani lain terhadap pedagang yang dimana petani lain itu merupakan teman dari Pak tono juga sehingga pedagang bisa beralih ke petani lain tersebut dan tidak jadi membeli sayur Bapak Syarif.

Selanjutnya, saat peneliti mewawancarai petani ke delapan yang bernama Bapak Maul tentang apakah ia juga menerapkan sistem jual beli dengan cara melakukan pembatalan secara sepihak:

“Saya tidak membatalkan secara sepihak tapi kuminta dulu solusi dari itu pembeli bilang maujiga atau relajiga kalo ada harga lebih tinggi dari dia tawarkanka tapi kalo nda mau l nda jadiji kuterima itu kedua e, begitu.”⁵⁹

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bapak Maul tidak melakukan pembatalan secara sepihak tapi meminta pendapat pembeli mengenai setuju atau tidaknya jika Bapak Maul mengambil tawaran pedagang kedua agar pedagang pertama tidak merasa kecewa terhadap Bapak Maul.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa semua petani yang diwawancarai memakai akad lisan akan tetapi Bapak Aci, Bapak Bahar, Bapak Amin, serta Pak Syarif menerapkan sistem jual beli dengan cara melakukan pembatalan secara sepihak. Sedangkan Pak

⁵⁹ Maul (petani sayur), Wawancara di Desa Mangimpuru, 02 Januari 2023

Herman, Ibu Wati, Ibu Rohaya, serta Pak Maul tidak menerapkan sistem jual beli dengan cara pembatalan sepihak. namun yang membedakannya ialah alasan-alasan mereka serta cara mereka, yang membatalkan sepihak itu alasannya karena keuntungan tapi caranya yang berbeda, ada yang memberi solusi atau mengalihkan ke petani lain, ada juga yang meminta pendapat pembeli. Kemudian alasan-alasan petani yang tidak membatalkan secara sepihak itu karena tidak enak hati dan takut mengecewakan pembeli-pembelinya tersebut.

Beralih kepada pedagang (pengumpul) yang merasa dirugikan oleh pihak petani, Ibu Sira selaku pihak pedagang (pengumpul) pertama yang melakukan perjanjian bersama bapak Aci mengatakan bahwa:

“Saya selalu ambil sayuran sama bapak Aci karena dia tetanggaku dan saya dekat dengan dia tetapi kalau saya mau ambil sayuran di bapak Aci saya selalu bayar uang muka sama bapak Aci supaya bapak Aci percaya kalau saya memang mau beli hasil panennya dan itu juga sebagai jaminan supaya saya yang dia kasi seluruh hasil panennya”.⁶⁰

Menurut Ibu Sira sebagai salah satu pengumpul mengatakan bahwa ia membeli sayur kepada Bapak Aci dikarenakan ia bertetangga dengannya yang dimana sistem perjanjian yang dilakukan antara Ibu Sira (pengumpul) memberikan uang muka terlebih dahulu agar Bapak Aci selaku petani percaya bahwa ia benar-benar ingin membeli sayurannya, sehingga saat musim panen telah tiba sayur tersebut diberikan kepadanya.

⁶⁰ Sira (Pengumpul Pertama), Wawancara Di Desa Mangimpuru, 3 Januari 2023

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Halima selaku pihak pedagang (pengumpul) pertama dari Bapak Bahar, ia mengatakan bahwa ia selalu membayar uang muka setengah harga dari sayuran tersebut di awal agar nantinya dia yang akan diberikan hasil panen dari bapak Bahar. Begitupun pengakuan yang diberikan oleh Herna (pengumpul) yang dimana sistem perjanjian yang dilakukan dengan pihak petani ialah dengan cara memberikan uang muka terlebih dahulu kepada pihak petani agar nantinya sayuran yang dibeli diberikan secara keseluruhan kepadanya jika telah dipanen.

Jadi dari hasil wawancara, penulis mengetahui bahwa perjanjian yang dilakukan oleh petani dengan pihak pedagang (pengumpul) yaitu perjanjian (*akad*) secara lisan dengan cara membayar uang muka sebagai harapan bahwa pedagang (pengumpul) akan mendapatkan hasil panen dari petani.

Namun, pada kenyataannya saat musim panen telah tiba ketika ibu Sira selaku pihak pedagang (pengumpul) pertama dari bapak Aci datang menemui bapak Aci ingin meminta dan melunasi sebagian dari pembayaran hasil panen yang akan didupatkannya, akan tetapi saat itu bapak Aci selaku petani membatalkan perjanjian secara sepihak kepada ibu Sira, ia mengatakan bahwa ia sudah menerima tawaran yang diberikan

oleh pihak pengumpul lain yang memberikan penawaran harga lebih tinggi dibanding harga yang diberikan oleh ibu Sira dan seluruh hasil panen tersebut diberikan kepada pihak pengumpul kedua yang melakukan kerjasama dengan Bapak Aci.

Hal tersebut juga dialami oleh Ibu Halima selaku pihak pedagang (pengumpul) pertama dari Bapak Bahar. Sebelum terjadinya hasil panen ibu Halima dihubungi oleh Bapak Bahar bahwa ia membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan Bapak Bahar akan memberikan hasil panennya kepada pengumpul lain karena memiliki penawaran harga lebih tinggi daripada ibu Halima. Ia merasa bahwa dengan harga yang lebih tinggi akan memberikan keuntungan kepadanya. Namun Bapak Bahar memberikan solusi kepada Ibu Halima dengan cara meyarankannya membeli sayur kepada petani lain yang kualitas sayurnya kurang lebih seperti yang dimilikinya. Ibu Sira dan Ibu Halima merupakan pihak yang dirugikan dari pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh petani sayur. Meskipun salah satu petani memberikan solusi kepada pedagang tetapi hal tersebut tidak menutup rasa kekecewaan terhadap sistem yang petani sayur terapkan.

Namun, berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Herna selaku pedagang (pengumpul) yang sering membeli hasil panen dari Bapak Herman, dimana ia mengaku bahwa ia tak pernah mengalami kerugian dari

sistem jual beli yang dilakukan oleh Bapak Herman. Dimana Bapak Herman menerapkan sistem kejujuran di dalam jual beli agar beliau tetap mendapat kepercayaan dari Ibu Herna.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dari hasil wawancara tersebut maka dapat dikemukakan bahwa akad yang dilaksanakan oleh petani dan pedagang (pengumpul) adalah akad secara lisan atau melalui ucapan sedangkan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh beberapa petani di Desa Mangimpuru ialah sesuatu yang sering mereka lakukan apabila ada pedagang (pengumpul) lain yang membeli hasil panen sayur mereka dengan penawaran yang lebih tinggi dibanding dengan harga yang telah diberikan oleh pedagang (pengumpul) pertama.

No	Petani/Pedagang	Pembatalan	Tidak Pembatalan	Keterangan
1.	Aci	√		Melakukan pembatalan kepada Ibu Aci
2.	Herman		√	Tidak pernah melakukan pembatalan kepada Ibu Herna

3.	Wati		√	Tidak pernah melakukan pembatalan kepada Pedagang
4.	Amin	√		Selalu melakukan pembatalan kepada Pedagang
5.	Rohaya		√	Tidak pernah melakukan pembatalan kepada Pedagang
6.	Syarif	√		Selalu melakukan pembatalan kepada Pedagang
7.	Maul		√	Tidak pernah melakukan pembatalan

				kepada Pedagang
8.	Bahar	√		Tidak pernah melakukan pembatalan kepada Ibu Halima
9.	Sira	√		Ibu sira dibatalkan oleh Bapak Aci
10.	Halima	√		Ibu halima dibatalkan oleh Bapak Bahar
11.	Herna	√		Ibu Herna tidak mengalami pembatalan di Bapak Herman

Tabel 4.1 Daftar Nama Petani dan Pedagangan

B. Penyelesaian Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen Di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Baratat Kota Parepare

Dengan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani kepada

pedagang (pengumpul) pertama dengan alasan adanya pihak pedagang (pengumpul) lain yang memiliki penawaran lebih tinggi, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pedagang (pengumpul) pertama yang mengalami pembatalan perjanjian sepihak oleh petani karena sudah merasa akan mendapatkan hasil panen oleh petani namun tidak demikian.

Terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh petani diperlukan adanya penyelesaian yang diberikan oleh petani kepada pihak yang dirugikan, karena hal tersebut sesuai dengan sistem jual beli yang berlaku dimana pihak penjual yang tidak menepati janji ataupun merugikan pihak pembeli diharapkan mampu memberikan jalan keluar ataupun penyelesaian kepada pihak tersebut. Mengenai hal tersebut peneliti mewawancarai beberapa petani serta pedagang (pengumpul) guna mengetahui info tentang upaya penyelesaian yang diberikan oleh petani kepada pihak pembeli. Pernyataan yang diberikan oleh Bapak Aci ialah:

“Tidak ada penyelesaian yang kukasi sama pedagang yang kubatalkan pernjajiannya karean tidak tauka mau kasi penyelesaian bagaimana jadi itu saya kalau dating mi minta hasil panen ku langsung ji kutanya bilang ada orang lain kukasi hasil panenku karena tinggi penawarannya ke saya, baru kukasi mi uangnya yang nakasika dulu sebagai uang muka”⁶¹

Menurut Bapak Aci selaku petani sayur mengatakan bahwa ia tidak memberikan penyelesaian kepada pihak pedagang (pengumpul) yang

⁶¹ Aci (petani sayur), Wawancara di Desa Mangimpuru, 30 Desember 2022

dirugikan olehnya karena dia bingung memberikan penyelesaian kepada pedagang (pengumpul). Jadi ketika didatangi oleh pihak pengumpul pertama maka ia langsung menjelaskan tentang pembatalan perjanjian yang ia lakukan serta mengembalikan uang muka yang awalnya diberikan oleh pengumpul pertama. Hal tersebut jika dikemukakan oleh Bapak Amin bahwa ia tidak memberikan sokusi ataupun penyelesaian terhadap pedagang (pengumpul) yang telah melakukan perjanjian dengannya bahkan telah memberikan uang muka terhadapnya terlebih dahulu. Ia mengatakan bahwa pedagang (pengumpul) yang terlanjur merasa kecewa terhadapnya memilih untuk mengambil uang muka yang telah diberikannya dulu diawal perjanjian lalu mencari petani sayur lebih jujur dan menpati janji tidak seperti dirinya.

Berbeda dengan Bapak Bahar yang mengaku memang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak namun ia memberikan penyelesaian kepada pedagang (pengumpul) tersebut dimana ia mengatakan bahwa:

“Kalau saya sistem penyelesaian yang kukasi pembeliku dengan cara ku tanyai untuk ambil sayur di temanku saja karena itu sayurnya temanku yang kutanyakan ii kualitasnya seperti ji sayurku makanya kutanyai untuk kesana saja supaya toh tidak merasa kecewa sekali ji karena tidak ada sayurku na dapat.”⁶²

Menurut Bapak Bahar sebagai salah satu petani mengatakan bahwa

⁶² Bahar (petani sayur), Wawancara di Desa Mangimpuru, 31 Desember 2022

ia memberikan penyelesaian kepada pedagang (pengumpul) yang merasa dirugikan dengan cara menyarankannya datang ke teman sesama petani sayur yang dimana petani yang ia sarankan kepada pengumpul ialah petani dengan kualitas sayur yang kurang lebih seperti kualitas sayurnya. Begitupun yang dikatakan oleh Bapak Syarif bahwa ia selalu memberikan solusi terhadap sistem jual beli yang ia lakukan karena ia merasa bahwa hal tersebut menjadi salah satu tanggung jawab penjual terhadap pembelinya. Sama dengan yang diterapkan oleh Bapak Bahar yaitu dengan cara menyarankan pedagang (pengumpul) untuk membeli sayur teman sesama petani sayurnya saja. Hal demikian ia terapkan agar pedagang (pengumpul) tetap mendapatkan sayur sesuai yang diinginkan meskipun tidak melewati dirinya. Berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Herman yang mengatakan:

“Tidak pernahka saya terapkan sistem pembatalan perjanjian dengan pembeliku, tetapi misalnya kalau ada orang yang mau beli sayurku lebih tinggi daripada pembeli pertama caraku itu ku tanya dulu pembeli ku yang pertama ceritakan kalau ada hal begini. Nanti kalau bilang ii terima mi itu kuterima mi penawarannya pembeli kedua tapi kadang juga itu pembeliku nakasi naik harga nabelikan sayurku seperti harga yang natakarkan pembeli kedua.”⁶³

Menurut Bapak Herman ia tidak pernah melakukan pembatalan perjanjian dengan orang pertama yang melakukan perjanjian dengannya, dan apabila ada maka ia terlebih dahulu mengatakan kepada orang

⁶³ Herman (petani sayur), Wawancara di Desa Mangimpuru, 01 Januari 2023

pertama yang melakukan perjanjian dengannya, jika pihak pertama ingin memberikannya kepada pihak kedua maka barulah Bapak Bahar memberikannya, namun jika tidak maka Bapak Bahar tidak akan memberikannya tetapi menurut Bapak Bahar kebanyakan dari pelanggannya lebih memilih untuk menyamakan harga tawaran yang diberikan oleh pihak kedua kepadanya. Begitupun yang dilakukan oleh Ibu Wati yang mengatakan bahwa ia tidak melakukan pembatalan perjanjian terhadap pihak yang telah melakukan akad dengannya dikarenakan ia percaya bahwa jika memang telah menjadi rezekinya maka hal tersebutlah yang akan diterimanya serta ia takut dicap orang jahat dari pedagang (pengumpul) dikarenakan telah melakukan pembatalan perjanjian. Sama dengan Bapak Herman, Ibu Wati juga menerapkan sistem jika ada pedagang yang datang dengan tawaran yang lebih tinggi dibanding dengan pedagang (pengumpul) pertama maka ia terlebih dahulu menginformasikannya kepada pihak pertama yang telah melakukan akad dengannya.

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Ibu Rohaya yang mengatakan bahwa:

“Denengka upigau yasangge lesseri jancikku sibawa tau pura ee wewa sijanci nasaba upikikiriki rogina narekko walengngi tau laingnge, niga tona misseng ii toh siapa tau engka tona kasi pangelli pura najanci na lao tosika iya pettu jancikku, dektona natepperika pangelli ee madosa tona ki alena. Narekko engka pale tau tawari kajukku

yasena nellingeng ii tau purae wewa sijanci ulebbi mopi ero tau wewae sijanci nasaba mitauka madosa”.⁶⁴

Terjemahan wawancara di atas:

“Saya tidak pernah yang namanya ingkar janji dengan orang lain yang sudah saya beritahukan karena saya pikir rugi jika saya memberikan yang lain, siapapun yang mengetahui bahwa ada pembeli yang sudah berjanji kemudain pergi ke saya putuskan janjinya, tidak akan dipercaya oleh pembeli lagi dan saya berdosa kepada dia. Jika ada orang yang menawari sayuran saya lebih tinggi dia berikan kepada orang yang sudah saya ajak untuk melakukan kesepakatan lebih baik saya memberikannya kepada orang yang sudah saya janji karena saya takut berdosa.”

Maksudnya ialah Ibu Rohaya tidak pernah melakukan pembatalan perjanjian dengan orang yang telah melakukan perjanjian dengannya dikarenakan ia memikirkan akan kerugian yang akan dialami oleh pembelinya, ia pun menambahkan bahwa takutnya jika ia melakukan pembataln tersebut sedangkan pihak pedagang (pengumpul) juga telah memberi janji terhadap pembelinya mengingat bahwa profesi keduanya adalah seorang penjual. Ia pun menambahkan bahwa jika ada pedagang (pengumpul) datang memberikan tawaran diatas harga yang diberikan oleh pihak awal yang telah berakad dengannya, maka ia lebih memilih pihak yang telah berkad dengannya dikarenakan ia takut akan dosa jika membuat seseorang rugi akan jual beli yang ia terapkan. Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Maul yang mengatakan bahwa:

⁶⁴ Rohaya (petani sayur), Wawancara di Desa Mangimpuru, 03 Desember 2023

“tidak saya lakukan ji pembatalan sepihak tetapi disini saya caraku kutanya dulu itu orang yang datang sama saya yang mau beli sayur ku kalau ada orang yang mau beli sayurku lebih mahal dari harga nakasika. Tapi kalau tidak terima ii kalau kukasi orang tidak apapaji juga karena kan dia memang ji yang sudah kuajak bicara dulu sebelum datang ini orang yang tawari mahal sayurku”.⁶⁵

Menurut Bapak Maul sebagai salah satu petani sayur mengatakan bahwa ia tidak menerapkan sistem jual beli dengan cara melakukan pembatalan secara sepihak, tetapi ketika ada pedagang (pengumpul) lain yang datang padanya dengan penawaran harga yang lebih tinggi dibanding dengan pedagang (pengumpul) yang telah melakukan akad dengannya, maka terlebih dahulu ia akan memberitahukan kepada pedagang (pengumpul) pertama tentang hal tersebut dan jikalau pedagang (pengumpul) tidak menyetujui hal tersebut maka ia akan tetap melanjutkan sistem akad jual beli yang telah ia laksanakan dengan pihak pertama.

Kemudian saat pewawancara menanyakan tentang apakah sistem tersebut sering dilakukan oleh petani. Sebagaimana petani mengatakan bahwa hal tersebut sering mereka lakukan dikarenakan memberi keuntungan yang banyak darinya. Hal tersebut diakui oleh petani, ada yang mengatakan bahwa ia sering melakukan hal tersebut dikarenakan jauh lebih membuatnya untung, meskipun disisi lain ia menyadari bahwa ada salah satu pihak yang dirugikan. Seperti halnya yang disampaikan Bapak

⁶⁵ Maul (petani sayur), Wawancara di Desa Mangimpuru, 04 Januari 2023

Bahar hal tersebut memang sering ia lakukan karena ia mampu memberikan penyelesaian kepada pembeli dengan cara menyarankannya ke petani lain agar pedagang tersebut tidak begitu kecewa karena tidak adanya hasil panen yang diberikannya kepada pihak awal yang telah melakukan perjanjian dengannya. Begitupula yang disampaikan oleh Bapak Amin, dimana ia melakukan pembatalan sepihak dikarenakan lebih tergiur dengan keuntungan yang diberikan oleh pedagang (pengumpul) yang datang dengan tawaran harga yang lebih tinggi dibandingkan pedagang (pengumpul) yang telah melakukan akad dengannya.

Seperti halnya dengan yang dilakukan oleh Bapak Bahar, Bapak Syarif juga sering melakukan pembatalan sepihak dimana ia merasa bahwa hal tersebut tidak apa ia lakukan dikarenakan adanya tanggung jawab yang diberikan kepada pihak pedagang (pengumpul) yang telah ia batalkan perjanjiannya dengan cara menyarankannya ke teman sesama petani sayurnya.

Berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Herman yang mengaku bahwa ia tidak pernah melakukan pembatalan secara sepihak dengan pihak awal yang melakukan perjanjian dengannya. Hal tersebut ia lakukan karena merasa takut akan kehilangan kepercayaan terhadap pelanggannya, hal tersebut juga menurutnya tidak boleh dilakukan karena adanya pihak yang dirugikan akibat pembatalan yang dilakukan secara

sepihak. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Wati yang mengatakan bahwa ia tidak melakukan pembatalan secara sepihak dengan pedagang yang telah melakukan perjanjian dengannya dimana ia mengaku tidak melakukan hal tersebut dikarenakan takut dicap sebagai orang tidak bertanggung jawab oleh pedagang (pengumpul), ia pun menambahkan bahwa jika telah rezekinya maka tak akan kemana.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Maul yang mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pembatalan sepihak, namun ketika ia kedatangan pedagang (pengumpul) yang memberikan penawaran harga yang lebih tinggi dibanding harga yang diberikan oleh pedagang yang telah melakukan perjanjian dengannya maka ia terlebih dahulu memberitahukan pedagang (pengumpul) tersebut, jikalau pedagang tersebut tidak terima maka ia akan tetap melanjutkan perjanjiannya dengan pedagang (pengumpul) pertama yang telah berakad dengannya. Begitupun yang disampaikan oleh Ibu Rohaya yang mengatakan bahwa ia tidak melakukan pembatalan sepihak dikarenakan ia memikirkan akan kerugian yang dialami oleh pedagang (pengumpul) yang telah melakukan perjanjian dengannya, dikarenakan takutnya pedagang tersebut telah menjanjikan sayurnya kepada pembelinya juga, mengingat bahwa diantara keduanya memiliki pekerjaan yang sama yaitu sebagai pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa ada

beberapa petani sayur yang sering melakukan pembatalan secara sepihak yang dimana diantaranya tidak memberikan penyelesaian dengan pedagang atau pengumpul sedangkan adapula yang memberikan penyelesaian kepada pedagang (pengumpul) dengan menyarankannya ke teman sesama petani untuk membeli sayur yang serupa dengannya.

Dalam akad jual beli diperlukan sikap saling rela antara penjual dengan pembeli. Karena akad jual beli akan dikatakan baik jika antara penjual dan pembeli memiliki kerelaan satu sama lain. Namun realitanya, adanya petani yang melakukan sistem jual beli dengan cara melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak membuat banyak pembelinya merasa dirugikan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pengumpul yang mengatakan bahwa:

“Kecewa sekali ka sama pembatalan yang na lakukan petani sayur sama saya, seenaknya nabatalkan perjanjian awal yang jelas-jelas sudah meka bayar uang muka biarpun sekalian pale ada yang tawari itu sayur lebih tinggi dari yang kumintakan ii, bisaji na tanya dulu karena jangan sampai bisa jeka juga bayar itu sayurnya sama dengan tawarannya orang lain”⁶⁶

Menurut Ibu Sira sebagai salah satu pedagang (pengumpul) merasa sangat kecewa akan tindakan yang diambil oleh petani yang secara sepihak membatalkan perjanjian yang sedari awal telah mereka sepakati, Ibu Sira pun menambahkan bahwa jika ada seseorang atau

⁶⁶ Sira (pengumpul), Wawancara di Desa Mangimpuru, 03 Januari 2023

pedagang(pengumpul) yang menawari harga sayur tersebut diatas dari tawarannya maka sebaiknya petani terlebih dahulu memberitahukannya karena tidak menutup kemungkinan ia bisa menyetarakan harga tawarannya dengan orang tersebut. Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Halima yang mengatakan:

“Cukup kecewa ka sama yang nalukan petani sayur sama saya, memang ada solusi nakasika tapi tidak menutup rasa kecewa yang saya rasa, apalagi itu tempat yang sarankan ka agak jauh dari rumahnya jadi lebih jauh lagi perjalananku sedangkan seperti yang ditaumi sekarang naik harganya bensin.”⁶⁷

Menurut Ibu Halima sebagai salah satu pedagang (pengumpul) mengatakan bahwa ia cukup kecewa dengan sistem jual beli yang dilakukan oleh petani sayur yang dimana melakukan pembtalan perjanjian secara sepihak, meskipun petani memberikan solusi dengan cara menyarankannya ke petani lain tetapi hal tersebut tidak membuat rasa kecewanya hilang dikarenakan petani sayur yang disarankan kepadanya jarak rumahnya lebih jauh dibanding dengan rumah tempat ia melakukan perjanjian, ia pun menambahkan bahwa mengapa ia mempersalahkan jarak dikarenakan seperti yang diketahui bersama bahwa bahan bakar minyak saat ini sedang naik. Berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Herna yang berkata:

⁶⁷ Halima (pengumpul), Wawancara di Desa Mangimpuru, 04 Januari 2023

“Saya merasa puas melakukan perjanjian sama Bapak Herman yang sudah jadi langganan ku karena tidak pernah ii lakukan pembatalan secara sepihak sama saya karena dia itu selalu na tepati janjinya sama saya itumi yang kasi senangka belanja itu hasil panennya karena percaya meka.”⁶⁸

Menurut Ibu Herna sebagai salah satu pedagang (pengumpul) mengatakan bahwa ia selalu merasa puas dengan sistem jual beli yang diterapkan oleh petani sayur yang telah menjadi langganannya, karena petani sayur tersebut tidak pernah melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dengannya, jadi hal itulah yang membuatnya percaya terhadap petani tersebut.

Selanjutnya ketika pewawancara menanyakan saat pembatalan sepihak itu terjadi bagaimana sistem pengembalian uang yang dilakukan oleh Bapak Aci selaku pihak petani. Ibu Sira mengatakan:

“Saat pergika rumahnya dan na tanya bilang tidak bisai kasika hasil panennya karena ada orang tawari lebih tinggi itu sayur, jadi waktu terjadimi mi itu pembatalan ee nakasi semua meka uangku yang dijadikan sebagai uang muka atau jaminan dulu kalau saya yang ambil itu sayurnya.”⁶⁹

Menurut Ibu Sira sebagai salah satu pedagang (pengumpul) mengatakan bahwa saat ia datang ke rumah petani dan petani tersebut telah melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak maka dari itu pula

⁶⁸ Herna (pengumpul), Wawancara di Desa Mangimpuru, 05 Januari 2023

⁶⁹ Sira (pengeumpul), Wawancara di Desa Mangimpuru, 03 Januari 2023

petani tersebut memberikan seluruh uang yang diberikan oleh pedagang (pengumpul) yang dijadikan sebagai uang muka di awal perjanjian. Sedangkan berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Halima yang mengatakan:

“Saat natanyaka itu Bapak Bahar kalau tidak bisai kasika sayurannya karena sudah nakasi mi pengumpul karena perbedaan harga sama yang kukasi sistemnya dia itu tidak na kembalikan ka uangku tapi na tanya untuk ambil sayur di temannya saja sesama petani sayur juga tetapi itu nantinya kalau tidak mauka terima itu tawarannya na kembalikan semua jika uang yang sudah kukasi ii di awal peranjianku, dan biasanya itu natanyama mau sama Ibu Wati atau Ibu Rohaya karena dekat kebun ji sama Bapak Bahar.”⁷⁰

Menurut Ibu Halima sebagai salah satu pedagang (pengumpul) mengatakan bahwa ketika terjadinya pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh petani maka uang muka yang awalnya telah Ibu Halima berikan tidak dikembalikan tetapi uang tersebut nantinya petani berikan kepada temannya sebagai salah satu petani sayur juga tetapi hal tersebut terjadi ketika Ibu Halima menerima penawaran yang diberikan oleh petani yang telah melakukan pembatalan secara sepihak dengannya.

Hal demikian tidak dialami oleh Ibu Herna dikarenakan petani sayur yang menjadi langganan beliau adalah seorang petani dengan sistem jual beli yang jujur dimana petani tersebut mengaku takut menerapkan sistem pembatalan secara sepihak dikarenakan takut akan kehilangan

⁷⁰ Halima (pengumpul), Wawancara di Desa Mangimpuru, 04 Januari 2023

kepercayaan dari pelanggannya serta ia tidak ingin membuat seseorang rugi dengan sistem jual beli yang ia lakukan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dari hasil wawancara tersebut maka dapat dikemukakan bahwa sistem penyelesaian yang dilakukan oleh pihak petani sayur kepada pedagang (pengumpul), ada yang melakukan sistem penyelesaian dengan cara mengembalikan uang muka secara keseluruhan kepada pedagang (pengumpul) yang telah memberikan uang muka di awal perjanjiannya, ada juga yang menerapkan sistem penyelesaiannya dengan cara tidak mengembalikan uang muka yang diberikan oleh pedagang (pengumpul) padanya tetapi akan memberikan uang tersebut langsung ke teman sesama petani sayur jikalau pedagang (pengumpul) menerima saran yang ia berikan.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Seiring perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia semakin kompleks dan beragam, salah satunya dalam bidang fiqh muamalah. Permasalahan-permasalahan yang sebelumnya belum pernah ada memerlukan kepastian hukum untuk menentukan boleh atau tidaknya sistem jual beli tersebut diterapkan mengingat tidak ada nass yang dapat dijadikan rujukan atas permasalahan tersebut ataupun tidak dapat diselesaikan menggunakan metode lama yang

digunakan oleh ulama terdahulu misalnya, persoalan yang tidak bisa diselesaikan menggunakan metode qiyas karena tidak ditemukan padanannya di dalam nass maupun ijma.

Pembatalan sepihak perjanjian jual beli yang dilakukan oleh petani sayur, pada dasarnya tidak terdapat dalam nass terkait kebolehan dan larangannya, maka *Tinjauan Fiqh Muamalah* hadir sebagai metode yang dijadikan sebagai penentu kebolehan pembatalan sepihak. *Tinjauan Fiqh Muamalah* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem jual beli dengan cara melakukan pembatalan secara sepihak sesuai dengan yang diperbolehkan dalam fiqh muamalah.

Dalam kegiatan jual beli, Islam melarang dengan tegas hal-hal yang mengandung yang mengandung mudharat seperti adanya unsur ketidakpastin melainkan harus mengandung kemaslahatan. Jika dikaitkan dengan sistem jual beli dengan melakukan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani sayur, bentuk ketidakpastian dan kecurangan tersebut ialah ketika petani menjanjikan hasil panennya kepada pedagang (pengumpul) yang dimana sayuran tersebut belum siap dipanen, ketidakpastian yang dimaksud dalm hal ini adalah sayur tersebut tak pasti apakah akan baik-baik saja hingga mencapai musim panen atau gagal sedangkan disini pedagang (pengumpul) telah memberikan uang muka terlebih dahulu untuk kesepakatan awal agar diberi hasil panen sayur

tersebut. Sistem jual beli dengan hal ini masuk dalam kategori *gharar*.

Dalam jual beli sayur *gharar* yaitu tidak semua pembeli mengetahui apakah sayuran yang mereka beli bahkan telah mereka bayar sebagian akan pasti baik sampai hasil panen serta apakah sayur tersebut telah resmi menjadi milik mereka. Jadi sistem jual beli jagung tersebut tidak diperbolehkan karena berpotensi menipu dan merugikan pembeli sehingga dalam hukum Islam tidak dibolehkan karena tidak mengandung maslahat.

Selain itu, permasalahan yang sering muncul ketika terjadinya pembatalan sepihak yaitu kurangnya komunikasi yang diberikan petani terhadap pedagang (pengumpul) yang telah melakukan perjanjian dengannya dimana seperti yang diketahui bahwa pembatalan ini terjadi ketika musim panen sayur tersebut tiba. Hal ini membuat pedagang (pengumpul) merasa dirugikan. Ketika petani sebagai pihak penjual tidak mau bertanggung jawab atas hal tersebut maka sistem jual beli ini tidak mengandung kemaslahatan karena adanya pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi jika tercapai kesepakatan dan penyelesaian masalah tersebut baik dengan cara petani tak tidak akan melakukan kesalahan yang sama terhadap orang yang membeli sayur terhadapnya ataukah pembeli rela dan ridho maka akan tercapai kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.

Sistem jual beli yang diterapkan oleh petani sayur di Desa

Mangimpuru dapat dikatakan sesuai dengan fiqh muamalah jika petani dapat berlaku jujur kepada para pelanggannya dengan cara menepati janji dengan orang yang telah melakukan kesepakatan kepadanya. Serta memberikan keyakinan terhadap pedagang (pengumpul) yang datang bahwa sayur tersebut akan menjadi milik orang yang telah melakukan perjanjian awal dengannya serta telah memberikan uang muka. Serta dapat berlaku adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dizalimi ataupun dirugikan, maka transaksi jual beli semacam ini telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Artinya apa yang diperjualbelikan harus dapat diketahui dengan jelas apakah pasti akan menjadi milik kita sehingga tidak menimbulkan keraguan oleh salah satu pihak. Selain itu, petani berhak bertanggung jawab bila pedagang (pengumpul) meminta ganti rugi dengan cara memberikan jalan keluar dari apa yang dipermasalahkan oleh pedagang (pengumpul).

Mengacu pada pembatalan sepihak yang dilakukan beberapa petani sayur di Desa Mangimpuru terkait pemenuhan tinjauan fiqh muamalah maka terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Sistem jual beli sayur yang belum sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada ketiga petani sayur di

Desa Mangimpuru, penulis menyimpulkan bahwa dari mereka semua ada beberapa petani sayur yang menerapkan sistem jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli. Contohnya seperti sistem jual beli yang diterapkan oleh Bapak Herman, Ibu Wati, Ibu Rohaya dan Bapak Maul dimana ia tidak melakukan pembatalan secara sepihak dengan pedagang (pengumpul) yang datang membeli sayurnya. Tetapi beberapa petani lainnya menerapkan sistem jual beli dengan cara melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak dimana hal tersebut merugikan pedagang (pengumpul) yang telah melakukan perjanjian di awal dengannya. Dengan menerapkan sistem jual beli yang seperti itu maka syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi.

Permasalahan diatas dibuktikan dengan pengakuan yang diberikan oleh pedagang (pengumpul) yang pernah melakukan perjanjian dengan petani sayur. Mereka mengaku merasa kecewa dan dirugikan dengan sistem jual beli yang seperti ini. Dimana ketika pedagang (pengumpul) mengharapkan sayur tersebut akan diberikan padanya disaat musim panen sayur tersebut telah tiba. Namun hal tersebut malah tidak sesuai dengan ekepektasi dari pedagang (pengumpul). Menurut mereka jika ada pedagang (pengumpul) lain yang menawar harga sayur tersebut lebih tinggi dibanding harga yang mereka telah sepakati di awal sebaiknya petani tersebut mengatakan terlebih dahulu kepada mereka agar mereka

bisa memberitahukan apakah ia rela agar sayur tersebut di berikan kepada pedagang kedua yang datang atau tidak.

2. Sistem jual beli yang sayur yang sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah

Pertama, yaitu petani sayur sebaiknya dapat berlaku jujur terhadap barang jualannya yang dimana ia mesti menepati janji yang telah dibuat dengan pedagang (pengumpul). Dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang (pengumpul) menunjukkan bahwa, ada beberapa petani sayur yang telah menerapkan prinsip akad yang relevan dengan fiqh muamalah yaitu menepati kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara petani dan pedagang (pengumpul).

Dalam sistem jual beli baik pembeli ataupun penjual seharusnya mendapatkan manfaatnya. Manfaat bagi pedagang (pengumpul) sebagai pembeli ialah dapat merasa puas dengan jual beli yang dilakukan oleh petani dikarenakan telah menepati janji, bagi petani sebagai penjual ialah ia dapat pembeli yang telah memiliki kepercayaan dengannya. Dari segi prinsip akad hal tersebut termasuk dalam keadilan yang dimana merupakan terpenuhinya nilai-nilai dalam seluruh aktifitas ekonomi. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas muamalah mestilah terpenuhi secara adil tanpa adanya pihak yang dirugikan.

Selain itu, manfaat aktivitas jual beli tersebut tidak melenceng dari ketentuan nass, karena petani sayur ini telah berlaku jujur serta adil terhadap pedagang (pengumpul) yang datang melakukan perjanjian dengannya untuk membeli hasil panen sayur yang petani punya. Sehingga sistem jual beli dengan hal tersebut telah memenuhi larangan merugikan orang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem jual beli ada beberapa hal yang membuat berakhirnya sebuah akad. Ada beberapa hal dalam berakhirnya akad di antaranya ialah berakhirnya masa berlaku akad, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, serta dalam akad sifatnya mengikat dimana jual belinya mengandung unsur tipuan, salah satu pihak tidak melakukan akad secara sempurna, serta salah satu pihak meninggal dunia. Jika dikaitkan dengan sistem jual beli yang dilakukan oleh petani sayur permasalahan ini masuk dalam kategori mengandung unsur tipuan serta tidak memiliki masa tenggang waktu karena pedagang melakukan tipuan dengan cara melakukan pembatalan perjanjian saat musim panen telah tiba hal ini juga termasuk dalam tidak memberikan info selama apa pedagang akan menunggu waktu panen dari sayur tersebut.

Kedua, mengenai permasalahan petani tidak memberikan penyelesaian pada pedagang (pengumpul) yang telah ia rugikan. Berdasarkan data lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa petani

sayur di Desa Mangimpuru menunjukkan bahwa ada dia petani yang tidak memberikan penyelesaian kepada pedagang (pengumpul) yang telah ia rugikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa di dalam sistem jual beli apabila ada suatu hal yang membuat pembeli tidak puas dengan sistem jual beli yang dilakukan maka penjual berhak bertanggung jawab akan hal tersebut agar hal ini sejalan dengan hukum yg berlaku.

Ketiga, mengenai permasalahan memberikan penyelesaian namun tidak diterima oleh pedagang (pengumpul) dikarenakan jarak yang diperhitungkan olehnya. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa petani sayur di Desa Mangimpuru, ada dua petani yang memberikan penyelesaian kepada pedagang (pengumpul) yang merasa dirugikan olehnya, namun hal tersebut tidak menutup rasa kecewa yang dimiliki oleh pedagang (pengumpul) tersebut. Meskipun petani memberikan penyelesaian tetapi apabila pedagang (pengumpul) tidak menerima hal tersebut dikarenakan beberapa hal maka hal ini tidak masuk dalam tanggungan dari petani lagu dikarenakan ia telah berusaha bertanggung jawab meskipun dengan cara menyarankan pedagang (pengumpul) membeli sayur ke rekan sesama petaninya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pedagang (pengumpul), peneliti menyimpulkan bahwa ada satu pedagang

(pengumpul) yang merasa puas dengan sistem jual beli yang diterapkan oleh salah satu petani sayur, dimana petani tersebut tidak pernah melakukan pembatalan secara sepihak terhadapnya karena takut akan kehilangan kepercayaan dari pelanggannya serta tidak ingin agar orang tersebut mengalami kerugian akibat sistem jual beli yang ia lakukan.


Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut telah sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan bahwa, akad merupakan pertalian dua kehendak. Shigat akad merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi dari kehendak berakad adalah rela.

Menurut jumhur ulama akad dibagi menjadi dua yaitu alda yang sah dan akan yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya, sedangkan yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi syarat dan rukun sahnya. Telah peneliti kemukakan sebelumnya bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat diantaranya, kehendak sendiri atau tidak dipaksa, sama-sama suka, sehat akalnya, sudah dewasa.

Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh beberapa petani sayur di Desa Mangimpuru mereka lakukan atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Jika dilihat dari keterangan diatas maka akad tersebut sah dalam hukum Islam, karena pedagang melakukan

kewajibannya secara utuh kepada pembeli.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan fiqh muamalah terhadap pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen jika dilihat dari rukun dan syaratnya dalam transaksi ini ada petani yang telah melakukan sistem jual beli sesuai dengan hukum Islam seperti tidak menerapkan sistem pembatalan sepihak, sedangkan ada beberapa petani sayur yang menerapkan pembatalan sepihak yang dimana hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Tetapi mengenai sistem ijab dan qabul yang digunakan sudah sah menurut Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan tentang pembatalan sepihak perjanjian jual beli hasil panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa:

1. Setiap petani di Desa Mangimpuru memiliki sistem jual beli dengan melakukan akad secara lisan atau dengan ucapan yang dimana hal tersebut menjadi awal sistem perjanjian itu terjadi. Perjanjian dilakukan agar pedagang merasa percaya bahwa hasil panen sayur yang telah mereka bayar sebagian diawal akan menjadi miliknya secara utuh, namun pada kenyataannya petani malah tidak menepati janji dengan cara menerima tawaran yang diberikan oleh pedagang (pengumpul) lain yang memberikan tawaran yang lebih tinggi dibanding yang diberikan oleh pedagang (pengumpul) yang datang lebih awal dengannya dan telah melakukan perjanjian.
2. Dalam sistem penyelesaian yang dilakukan oleh petani sayur di Desa Mangimpuru ialah ada yang tidak memberikan penyelesaian dengan pengumpul dimana saat pembataln perjanjian itu terjadi petani hanya mengembalikan uang muka yang telah diberikan oleh pengumpul diawal perjanjian, ada juga yang memberikan penyelesaian dengan cara menyarankan pengumpul agar membeli sayur di rekan sesama petani sayur tetapi dengan cara uang muka yang telah diberikan tidak

dikembalikan kepada pengumpul tetapi langsung ia berikan pada teman petani yang akan ditempati pengumpul untuk mengambil sayur, jika pengumpul menerima saran yang diberikan oleh petani.

3. Tinjauan fiqh muamalah, yang berkaitan dengan sistem jual beli yang dilakukan petani sayur di Desa Mangimpuru, sistem pembatalan sepihak yang dilakukan oleh beberapa petani sayur, sistem jual beli dengan cara tidak memberikan kepastian pada pembeli dimana sayur yang dijanjikan tidak tentu apakah akan baik hingga mencapai musim panen serta kepastian apakah sayur tersebut tidak akan diberikan pada pengumpul lain hal ini mengandung *gharar*. Kemudian penerapan sistem jual beli dengan cara melakukan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh beberapa petani sayur tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dimana adanya pihak yang dirugikan dalam jual belinya.

B. Saran

1. Seharusnya petani sayur dalam sistem jual belinya tidak melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak mengingat hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak.
2. Untuk pembeli sebaiknya lebih pandai saat melakukan perjanjian awal dengan petani agar petani tidak semena-mena melakukan pembatalan secara sepihak hanya karena diberi keuntungan yang lebih banyak.
3. Petani sebaiknya dalam menangani atau memberikan penyelesaian kepada pengumpul lebih bijak agar tercapai kemaslahatan dari kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur`an Al karim,

Ash-Shiddiq, Hasbi. "Perjalanan Wakaf HAKI Dalam Koridor Hukum Syara'dan Perundangan Indonesia." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019): 128–42.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah, 2022.

Djuwaini, Dimyauddin. "Pengantar Fiqh Muamalah," 2020.

Ghazaly, Abdul Rahman. "Fiqh Muamalah (Cet. 5)." *Jakarta: Prenadamedia Group*, 2018.

Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Leonardy, Resky Medandi. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pembatalan Akad Secara Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Secara Online Di Aplikasi Shopee Food." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Megawati, Arlianah. "Konsep Fikih Muamalah," no. October (2019): 7.

Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. surabaya: Duta Ilmu, 2009.

PNH Simanjuntak, S H. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, 2017.

Press, Tim Permata. *KUHPerdata*. surabaya: permata press, 2010.

Sahir, Syafrida Hafni. "Metodologi Penelitian." KBM Indonesia, 2021.

- Sarikun, S. "Rekonstruksi Syarat Batal Perjanjian Pada Pasal 1266 Dan 1267 Kuhperdata Yang Berbasis Nilai Keadilan," 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Vol. 6. Lentera Islam, 2018.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 2019.
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soemitra, Andri. "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah." Jakarta: kencana, 2019.
- Suhrawardi, Charuman Pasaribu dan. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Tanujaya, Chesley. "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein," 2017.
- Weydekamp, Gerry R. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Lex Privatum*" Vol.I/No.4 (2013).
- Yustisia, Tim Visi. *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*. VisiMedia, 2015.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA* 8, no. 1 (2017): 78–115.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3760/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RESMA
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 09 September 1999
NIM : 18.2200.042
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : ALECALIMPO BARAT, KEC. TIROANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PANEN DI DESA MANGIMPURU KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

26 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN IP000043



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 943/IP/DPM-PTSP/12/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **RESMA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **ALECALIMPO, KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINDAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBATALAN SEPTIAK PERJANTIAN JUAL BELI HASIL PANEN DI DESA MANGIMPURU KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **01 Januari 2023 s.d 31 Januari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal: **30 Desember 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : **Pembina (IV/a)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p>Jln. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN</p> <p>SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : RESMA

NIM : 18.2200.042

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PANEN DI DESA MANGIMPURU KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem akad jual beli yang dilakukan pihak petani terhadap pedagang (pengumpul)?
2. Bagaimana sistem pembatalan sepihak yang dilakukan oleh petani

- terhadap pedagang (pengumpul)?
3. Apakah ada penyelesaian yang dilakukan oleh petani kepada pedagang (pengumpul) terhadap pembatalan sepihak?
 4. Bagaimana sistem pengembalian uang yang dilakukan oleh petani saat terjadinya pembatalan sepihak kepada pengumpul?
 5. Ketika ada pihak pedagang (pengumpul) yang tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh petani apakah ada penyelesaian yang dilakukan?
 6. Apakah hal seperti pembatalan sepihak sering terjadi dalam jual beli yang pedagang (pengumpul) lakukan dengan petani?
 7. Bagaimana upaya pihak BinaArtha mengenai debitur yang tidak menyetujui dengan adanya perjanjian tanggung renten?
 8. Apakah ganti rugi yang dilakukan oleh petani itu seimbang dengan kerugian yang dapat diterima sebagai pedagang (pengumpul)?

Parepare, 24 Desember 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc.,M.Ag)
19711214 200212 2 002

(Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI) NIP:
NIP: 19721227 200501 2 004

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herman
Alamat : Desa Mangimpuru
Usia : 47 Tahun
Pekerjaan : Petani Sayur

Menerangkan bahwa :

Nama : Resma
Nim : 18.2200.042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Januari 2023

Responden


HERMAN

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarif
Alamat : Desa Mangimpuru
Usia : 46 tahun
Pekerjaan : Petani sayur

Menerangkan bahwa :

Nama : Resma
Nim : 18.2200.042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Januari 2023

Responden



IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maul
Alamat : Desa Mangimpuru
Usia : 45 tahun
Pekerjaan : Petani sayur

Menerangkan bahwa :

Nama : Resma
Nim : 18.2200.042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Januari 2023

Responden

Maul Maul

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sira
Alamat : Desa Mangimpuru
Usia : 34 tahun
Pekerjaan : Pedagang (pengumpul)

Menerangkan bahwa :

Nama : Resma
Nim : 18.2200.042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Januari 2023

Responden



IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herna
Alamat : Desa Mangimpuru
Usia : 54 tahun
Pekerjaan : Pedagang (pengumpul)

Menerangkan bahwa :

Nama : Resma
Nim : 18.2200.042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Januari 2023

Responden



IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Halima
Alamat : Desa Mangimpuru
Usia : 42 tahun
Pekerjaan : Pedagang (pengumpul)

Menerangkan bahwa :

Nama : Resma
Nim : 18.2200.042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Januari 2023

Responden



IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aci
Alamat : Desa Mangimpuru
Usia : 43 tahun
Pekerjaan : Petani Sayur

Menerangkan bahwa :

Nama : Resma
Nim : 18.2200.042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Desember 2022

Responden



IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bahar
Alamat : Desa Mangimpuru
Usia : 39 tahun
Pekerjaan : Petani Sayur

Menerangkan bahwa :

Nama : Resma
Nim : 18.2200.042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Desember 2022

Responden


BAHAR

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rohaya
Alamat : Desa Mangimpuru
Usia : 32 tahun
Pekerjaan : Petani sayur

Menerangkan bahwa :

Nama : Resma
Nim : 18.2200.042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Januari 2023

Responden


Rohaya

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amin
Alamat : Desa Mangimpuru
Usia : 53 tahun
Pekerjaan : Petani Sayur

Menerangkan bahwa :

Nama : Resma
Nim : 18.2200.042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Januari 2023

Responden


Amin

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wati
Alamat : Desa Mangimpuru
Usia : 37 tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Resma
Nim : 18.2200.042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Sepihak Perjanjian Jual Beli Hasil Panen di Desa Mangimpuru Kecamatan Bacukiki Barat".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Januari 2023

Responden


Wati

Nama : Aci
Pekerjaan : Petani Sayur



Nama : Bahar
Pekerjaan : Petani Sayur



Nama : Maul
Pekerjaan : Petani Sayur
(Pengumpul)



Nama : Halima
Pekerjaan : Pedagang



Nama : Sira

Nama : Wati

Pekerjaan : Pedagang (Pengumpul)

Pekerjaan : Petani Sayur



(Pengumpul)





Nama : Amin

Pekerjaan : Petani Sayur



BIODATA PENULIS



Resma, lahir di Pinrang pada tanggal 09 September 1999, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama H. Amir Tinulu dan Hj. Malina. Penulis menempuh pendidikannya di SD Negeri Inpres Garessi Pinrang dan lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Pinrang dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Bisa membahagiakan orang tua dan keluarga sudah menjadi cita-cita saya. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023.